

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
LOVE SCAMMING DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKUNYA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

PALUPI SULISTYONINGRUM

No. Mahasiswa : 20410152

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
LOVE SCAMMING DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKUNYA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**



Oleh :

PALUPI SULISTYONINGRUM

No. Mahasiswa : 20410152

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRAPENDADARAN

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *LOVE SCAMMING* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal: 5 Februari 2024

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

NIP 124100101



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *LOVE SCAMMING* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 5 Februari 2024 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 5 Februari 2024

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H.,
L.L.M., Ph.D.

2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum,
NIP 014100109


HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya semua hal terwujud atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”

(Q.S. Al-Kahfi : 39)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menanggung pedihnya kebodohan”

(Imam Syafii)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada

Ayah, Mama, dan Kakakku

Seluruh keluarga besarku

Sahabat dan semua orang yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat

hingga dapat sampai di tahap ini

Serta saya sendiri yang bisa bertahan sampai detik ini

Terima kasih.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Palupi Sulistyoningrum
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 15 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Agama : Islam
7. Alamat Terakhir : Jalan Jawa No. 27, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Tanjung Anom II, RT 01/RW 02, Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
9. E-mail : 20410152@students.uui.ac.id
10. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Gatot Sutrisno
Pekerjaan Ayah : POLRI
 - b. Nama Ibu : Ika Restu Dewati
Pekerjaan Ibu : PNS
11. Alamat Orang Tua/Wali : Tanjung Anom II, RT 01/RW 02, Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
12. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Magelang 6
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Magelang
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Muntilan
13. Hobi : Berenang
14. Organisasi dan Pengalaman:
 - a. Anggota Rumah Tangga Al Azhar Islamic Center (2023)
 - b. Magang Advokat Karlesta Law Office (2023)


Yogyakarta, 23 Januari 2024
Yang memberikan pernyataan,

Palupi Sulistyoningrum

NIM 20410152



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Palupi Sulistyoningrum

No. Mahasiswa : 20410152

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *LOVE*
***SCAMMING* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA**
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (*plagiarisme*)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Yang memberikan pernyataan,



Palupi Sulistyoningrum

NIM 20410152

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan agung, Nabi Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya akan selalu tercurahkan kepada seluruh umat-Nya hingga akhir zaman. Terima kasih atas segala karunia, doa, dan dukungan dari orang-orang tercinta, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui *Love Scamming* dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya (Studi Putusan Pengadilan)”.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir masih terdapat kekurangan dalam penulisan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima demi peningkatan dan perkembangan proses belajar penulis di kemudian hari. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini juga tidak lepas dari orang-orang mulia di sekitar Penulis yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan hingga Penulis mampu melewati setiap waktu dalam penyusunan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin tanpa suatu halangan apapun;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mama yang dengan segala usaha dan jerih payah memberikan segala yang terbaik bagi Penulis, serta terima kasih atas doa dan dukungan yang terus diucapkan sepanjang waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa persembahan sederhana

ini tidak mampu menggantikan semua kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan;

3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam penyusunan tugas akhir hingga selesai dengan penuh kesabaran;
5. Bapak Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D. dan Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan perbaikan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini;
6. Dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum UII yang telah membimbing penulis khususnya dalam program studi hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan menyandang gelar Sarjana Hukum;
7. Kakak terhebat, Ratih Dewi Anggraeni, S.Psi. yang selalu mendengarkan keluhan Penulis ketika merasa lelah, serta selalu memberi motivasi agar tetap semangat;
8. Sahabat terbaik sekaligus teman seperjuangan Azzahra Harmalia, Mutiara Laila, Salsabilla Rahadatul, Rosalia Kusumawardhani, Gherin Irienabila, dan teman lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan telah mendengarkan curahan hati Penulis, serta selalu menghibur Penulis ketika membutuhkan dukungan.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir ini, harapan penulis bahwa karya tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat memberikan sedikit manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 23 Januari 2024

Penulis,

Palupi Sulistyoningrum

NIM 20410152



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRAPENDADARAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
SURAT PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Definisi Operasional.....	28
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN UMUM	36
A. Tindak Pidana	36

1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
3. Pelaku Tindak Pidana.....	43
B. Tindak Pidana Penipuan.....	46
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	47
3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan.....	50
C. Modus Operandi.....	52
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	54
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	54
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	56
E. Love Scamming.....	58
F. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	60
1. Pengertian Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	60
2. Jenis-Jenis Jarimah.....	61
3. Dasar Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	64
4. Jarimah Ta'zir.....	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui <i>Love Scamming</i>.....	71
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui <i>Love Scamming</i>.....	94
BAB IV PENUTUP.....	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	164
LAMPIRAN.....	170

Abstract

This study aims to analyze the modus operandi of the crime of fraud through Love Scamming and the perpetrator's liability through the study of court decisions. The existence of a criminal offense is the reason for criminal liability. Some criminal acts of fraud through love scamming are committed by more than one perpetrator, so it is necessary to examine the responsibility of each perpetrator. The formulation of the research problem, namely how is the modus operandi of criminal acts of fraud through Love Scamming, how is the criminal liability of the perpetrators of criminal acts of fraud through Love Scamming? The research uses normative legal research. The research data is conducted by literature study that examines literature such as books, scientific journals, articles, laws and regulations, and court decisions related to the problems to be studied. Data analysis was carried out descriptively-qualitatively with a case and statutory approach to answer the problem formulation. The results of the study show that the modus operandi is through the use of electronic media or internet networks with seductive persuasion causing victims to believe. The results showed that there was a modus operandi of claiming a false identity, by agreeing to marry, by deception, and by claiming a certain position or profession. The research shows that the perpetrators fulfill the elements of criminal responsibility, so that their actions can be held criminally responsible. The existence of criminal responsibility carried out by the perpetrator jointly and carried out by a single perpetrator.

Keywords: *modus operandi, criminal liability, fraud, love scamming*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming* dan pertanggungjawaban pelaku melalui studi putusan pengadilan. Adanya tindak pidana menjadi alasan adanya pertanggungjawaban pidana. Beberapa tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dilakukan lebih dari satu orang pelaku, maka perlu meneliti pertanggungjawaban masing-masing pelaku. Rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*? bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*?. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Data penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait permasalahan yang akan diteliti. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil studi menunjukkan bahwa modus operandi melalui pemanfaatan media elektronik atau jaringan internet dengan bujuk rayuan mengakibatkan korban percaya. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdapat modus operandi mengaku dengan identitas palsu, dengan sepakat untuk menikah, dengan tipu muslihat, dan dengan mengaku dengan jabatan atau profesi tertentu. Dalam penelitian menunjukkan pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pelaku secara bersama-sama dan dilakukan oleh pelaku tunggal.

Kata Kunci: *modus operandi, pertanggungjawaban pidana, penipuan, love scamming*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki motivasi berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lain. Komunikasi adalah aspek penting dalam kehidupan manusia karena dapat menjalin hubungan dalam kehidupan sosial antara manusia. Komunikasi dalam kehidupan sosial antara manusia tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media perantara. Komunikasi secara langsung dilakukan secara tatap muka tanpa media perantara. Komunikasi melalui media perantara tidak bisa lepas dari adanya teknologi komunikasi.

Perubahan pola tatanan komunikasi antarmanusia mengalami pergeseran. Komunikasi yang sebelumnya melalui tatap muka, kini bergeser menjadi penggunaan media sosial dengan internet dan telepon. Perkembangan teknologi komunikasi diikuti dengan munculnya internet. Dimana perangkat internet yang mulanya digunakan oleh dunia militer, kini menjadi kebutuhan bagi manusia. Pemahaman manusia mengenai penggunaan internet juga sudah mengalami perkembangan. Aktivitas komunikasi melalui penggunaan media sosial telah merebak dengan hadirnya *Yahoo Messenger*, *Tagged*, *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Instagram*, dan lain sebagainya.¹ Semakin meluasnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan internet untuk berkomunikasi secara personal memiliki konsekuensi terhadap cara berinteraksi dan berkomunikasi yang baru.

¹ Christiany Juditha. "Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*. Edisi No. 6 Vol.2, 2015, hlm. 30.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki konsekuensi dalam perubahan. Perubahan signifikan yang membawa sesuatu hal menjadi lebih baik dalam bidang teknologi adalah perubahan yang luar biasa. Namun, di sisi lain, perubahan signifikan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi bumerang bagi penggunanya. Komunikasi melalui media masa tersebut kenyataannya memunculkan sebuah tindak pidana. Kini tindak pidana muncul dilakukan menggunakan metode yang lebih efisien, yaitu menggunakan internet. Bentuk tindak pidana tersebut lebih dikenal dengan tindak pidana dunia maya (*cybercrime*). *Cybercrime* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan komputer dan jaringan, dalam hal ini tindak pidana umumnya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet.² Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, Indonesia mendapatkan 370,02 juta serangan siber pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 38,72% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 266,74 juta serangan siber di tanah air.³

Dinamika masyarakat yang kompleks diikuti dengan perkembangan teknologi membutuhkan penegakkan hukum. Penegakkan hukum sebagai alat kontrol masyarakat dalam kehidupan. Negara Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal tersebut termaktub dalam konsep negara hukum Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, negara hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara, tetapi juga

² Robert Moore, *Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime*, Cetakan kedua, Abingdon, New York, 2014, hlm. 4.

³ Febriana Sulistya Pratiwi, *BSSN Catat 370,02 Juta Serangan Siber ke Indonesia pada 2022*, terdapat dalam <https://dataindonesia.id/internet/detail/bssn-catat-37002-juta-serangan-siber-ke-indonesia-pada-2022>, diakses tanggal 5 Oktober 2033, pukul 12.35 WIB.

mencakup kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.⁴ Indonesia mengupayakannya dalam hal menciptakan hukum untuk menjadi payung hukum masyarakat, dalam hal penegakkan hukum, pelayanan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.⁵ Hal tersebut dimanifestasikan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Unsur tindak pidana dalam hukum Pidana di Indonesia memiliki dua unsur, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan.⁶ Salah satu unsur dari tindak pidana dalam ilmu hukum adalah sifat perbuatan melawan hukum.⁷ Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) meliputi tindak pidana, baik sifat melawan hukum yang tercantum eksplisit maupun sifat melawan hukum yang tidak tercantum eksplisit. Sedangkan, unsur kesalahan (*schuld*) meliputi tindak pidana, baik yang tercantum eksplisit maupun tidak tercantum eksplisit, asalkan tidak mengandung kealpaan.⁸ Adanya unsur kesalahan dalam hukum pidana menjadi penentu ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini erat kaitannya dengan Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan.⁹ Keadaan psikis seseorang menjadi unsur pembela seseorang untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam sistem hukum *common law*, antara kesalahan dengan keadaan psikis disamakan menjadi unsur *mens rea*. *Mens rea* yaitu

⁴ Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2012 hlm. 149.

⁵ Septa Candra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum* No 2 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014, hlm.256.

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Edisi 1 Cetakan I, 2015, hlm. 20.

⁷ J.M. Van. Bemmelen, *Hukum Pidana 1-Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terj. Hasnan, Cetakan VI, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

⁸ Agus Rusianti dkk, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Edisi Pertama Cetakan II, 2018 hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 35.

keadaan pikiran yang salah.¹⁰ Sehingga terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah ketika terjadi kesalahan. Selain *mens rea*, dalam hukum pidana dikenal konsep *actus reus*, yaitu perbuatan atau sifat melawan hukum.¹¹ Konsep *actus reus* dan *mens rea* yaitu kesalahan adalah unsur dari tindak pidana. Kesalahan menjadi unsur pertanggungjawaban pidana dimana ada penilaian hubungan antara tindak pidana yang telah terbukti dengan kepentingan-kepentingan hukum yang telah dilanggar oleh pelaku.¹² Terkait Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan karena seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana.¹³ Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban adalah inti dari sebuah ajaran kesalahan.

Salah satu bentuk tindak pidana adalah penipuan. Tindak pidana penipuan dapat dilakukan secara online maupun konvensional. Tindak pidana penipuan *online* hampir sama dengan tindak pidana penipuan konvensional. Perbedaannya hanyalah terletak di pada media perbuatannya, tindak pidana penipuan online memanfaatkan sistem elektronik, seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi, untuk melakukan tindak pidana.¹⁴ Tindak pidana yang dilakukan dengan membujuk korban dengan rayuan gombal, sehingga membuat korban terpicat dan memiliki hubungan dengan pelaku.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 36.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 60.

¹³ *Ibid*. hlm. 3.

¹⁴ Satria Nur Fauzi & Lushiana Primasari, "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Di Situs Jual-Beli Online (E-Commerce)", *Recidive*, Edisi No. 3 Vol 7, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2018, hlm. 251.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan merupakan istilah dalam hukum pidana yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, menyatakan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Oleh karena terdapat kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya)¹⁵ dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran keliru).¹⁶ Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang memiliki pandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan kepadanya. Unsur yang terakhir ini memberi syarat berita bohong dan unsur menyesatkan tersebut harus memiliki sebuah akibat yaitu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pertanggungjawaban tindak pidana, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya oleh penegak hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Efek jera dari pemidanaan dapat membuat pelaku tindak pidana merasa bersalah dan memperbaiki diri. Beberapa tindak pidana yang diakibatkan oleh adanya perkembangan teknologi salah satunya adalah Tindak Pidana Penipuan melalui *Love Scamming*. Tindak Pidana penipuan melalui *Love Scamming* kini banyak terjadi karena ada niat dan tindakan pelaku tindak pidana dapat mengakses teknologi media sosial dan mudahnya korban tindak pidana terpengaruh oleh bujuk rayuan pelaku tindak pidana. Hal tersebut merupakan kesempatan dalam melancarkan pelaku tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming* untuk mencari keuntungan sendiri. Sarana untuk melancarkan tindak pidana *Love Scamming* beragam, baik dilakukan melalui media telepon, *SMS*, *WhatsApp*, *email*, maupun media sosial lainnya. Awal mula

¹⁵ “bohong”, KBBI Daring, 2023. Web.diakses 18 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB

¹⁶ “menyesatkan”, KBBI Daring, 2023. Web. diakses 18 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB

Love Scamming ini adalah dari *romance scam* yang dikembangkan dari *Nigerian Scam*. Istilah penipuan *Nigerian Scam* tersebut lahir karena ini awalnya tipu muslihat tentang data diri pelaku tersebar melalui email dengan modus seorang pengusaha kaya mencari partner untuk memindahkan kekayaannya ke negeri tersebut.¹⁷ Dalam kasus tindak pidana *Love Scamming* dalam modus penipuan dengan kedok bujuk rayuan *Love Scam* kepada korban untuk terus menerus mengirimkan sejumlah uang dari rekening korban ke rekening para pelaku. Pola komunikasi yang dilancarkan pelaku *love scamming* yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat.¹⁸ Korban yang umumnya perempuan langsung tertarik sehingga terjalin komunikasi intens. Hingga akhirnya korban terjerumus *love scamming*.

Pada tindak pidana penipuan melalui *love scamming*, korban dirugikan karena tidak menyadari bahwa korban sedang ditipu oleh serangkaian modus berdasarkan profil palsu dan data diri yang palsu dari perempuan atau pria. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Dr. Lurvee asal Sydney, bahwa situs kencan online tetap memiliki kekurangan seperti rentan terhadap terjadinya tindak pidana penipuan.¹⁹

Modus operandi tindak pidana *Love Scamming* pada umumnya berangkat dari pemanfaatan teknologi komunikasi dengan menggunakan bujuk rayuan agar korban secara mudah tertipu sehingga mau untuk menuruti keinginannya dengan mengirim uang dalam jumlah yang tidak sedikit hingga para pelaku mendapatkan keuntungan

¹⁷ Arya Fendha Ibnu Shina dkk, *Indonesia Cakap Digital Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Keislaman*, Cetakan I, Juli 2021, hlm. 77.

¹⁸ Christiany Juditha, *Op.cit*, hlm.38

¹⁹ Salsabilah, T., Mulyadi, & Agustanti, R. D. "Tindak Pidana *Romance Scam* dalam Situs Kencan Online di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, 9, 2021, hlm.387–403.

pribadi. Hal tersebut merugikan korban karena korban merasa diperas harta bendanya.

Besarnya akibat buruk serta banyaknya korban yang melaporkan maupun tidak melaporkan, menjadikan tindak pidana dunia maya berupa *love scamming* perlu ditindaklanjuti. Penindaklanjutan dilakukan oleh penegak hukum, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Polisi, tahap Penuntutan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, tahap Putusan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, hingga tahap eksekusi putusan oleh Jaksa. Upaya penegakkan hukum tersebut harus dilandasi oleh pemahaman lebih lanjut mengenai modus operandi atau bagaimana para pelaku melangsungkan tindak pidana tersebut. Bahwa tindakan penipuan melalui *Love Scamming* ini berbeda dengan tindakan penipuan konvensional yang seringkali ditemui. Perbedaan yang paling mencolok adalah penipuan melalui *Love Scamming* ini menggunakan bujuk rayuan untuk dapat menipu korban melalui media elektronik dan internet.

Di Pengadilan Negeri terdapat beberapa kasus tindak pidana penipuan. Dari website Direktori Putusan diperoleh 15 (lima belas) putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana penipuan melalui *love scamming*, yaitu:²⁰

1. Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/ PN Mgg;
2. Putusan Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg;
3. Putusan Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Mgg;
4. Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg;

²⁰ Direktori putusan Mahkamah Agung RI, terdapat dalam, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/penipuan-1.html>, diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 13.05 WIB.

5. Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd;
6. Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt;
7. Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl;
8. Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk;
9. Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte;
10. Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh;
11. Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg;
12. Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns;
13. Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt;
14. Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg;
15. Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda.

Dari 15 (lima belas) putusan yang menjadi objek penelitian, Hakim telah memutuskan perkara dan menemukan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*. Penentuan pemidanaan dalam vonis hukuman yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa dalam keputusannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan menetapkan kesalahan pelaku menjadi permasalahan dalam penelitian yang menarik untuk dikaji.

Sebelum memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus memperhatikan perincian bagian hukum pidana dan menyatakan bahwa Ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas dakwaan tersebut. Setelah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana dan melanggar ketentuan pasal tertentu, hakim menganalisis apakah tindak pidana tersebut dapat didakwa. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terbukti sesuai dengan dakwaan, maka hakim dapat

mengambil keputusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai pertanggungjawaban pidana. Dalam memutuskan putusan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan putusan tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dengan menelaah modus operandi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming* berdasarkan kasus yang terjadi pada studi putusan Pengadilan Negeri. Pemberantasan tindak pidana penipuan di Indonesia tidak lepas peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Di Pengadilan Negeri peran hakim penting dalam penentu penjatuhan suatu putusan. Majelis hakim memeriksa perkara dengan melihat peraturan yang dilanggar pelaku untuk menjatuhkan suatu pemidanaan.

Tindak Pidana Penipuan melalui *Love Scamming* tergolong tindak pidana yang memiliki modus operandi yang kompleks karena melibatkan pemanfaatan maya antara. Hal tersebut sudah sangat meresahkan korban. Adanya perbuatan tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming* sebagaimana dalam studi putusan Pengadilan Negeri, bahwa adanya tindakan pidana yang menjadi alasan adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam 15 (lima belas) putusan tersebut di atas dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang, sehingga peneliti menganggap perlu untuk diteliti terkait pertanggungjawaban masing-masing pelaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *LOVE SCAMMING* DAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini disusun dengan rumusan masalah, sebagai berikut.

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan, yaitu:

1. Menganalisis modus operandi tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas adalah memberikan kemanfaatan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta menambah wawasan dan pemahaman mengenai modus operandi dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik (*cybercrime*). Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.

2. Manfaat Praktis

Hasil kajian dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan terkait bahaya *Love Scamming* oleh seluruh masyarakat dengan mengetahui segala bentuk modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana penipuan dengan modus bujuk rayuan. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberi pemahaman praktis agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan akan bahaya tindak pidana melalui media elektronik (*cybercrime*) terutama tindak pidana penipuan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk lebih memudahkan penelitian, peneliti mengambil sampel lima penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis

No.	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan
-----	---------------	-------	-----------

1.	Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I.B. Gede Agustya Mahaputra	“Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan <i>Love Scam</i> ”	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan analisis dan menjelaskan terkait pengaturan hukum tindak pidana “ <i>Love Scam</i> ” menurut UU ITE.
	Nindi Bimantari, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Fifin Dwi Purwaningtyas	“Perlindungan Hukum Bagi Korban tindak pidana <i>Love Scam</i> ”	Penelitian ini hanya memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif dan represif.
2.	Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz	“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (<i>Scammer Cinta</i>)”	Penelitian ini hanya memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif dan represif serta faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana penipuan berkedok cinta di dunia maya
3.	Muhammad Dzulfikar Firmansyah, Arfan	“Tindak Pidana Penipuan Aplikasi Kencan <i>Online</i> Dalam	Penelitian ini hanya memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum pertanggungjawaban

	Kaimuddin, Hisbul Luthfi Ashsyarofi	Prespektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst)”	hukum terhadap tindak pidana penipuan pada aplikasi kencan online berdasarkan Putusan Nomor: 271/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst dan terdapat uraian perbedaan penerapan Pasal 378 KUHP dan 28 ayat (1) UU ITE.
4.	Mailia Nada	Nasyiatun “Implementasi Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Atas Penipuan Terhadap Pengguna Aplikasi Transaksi Elektronik”	Penelitian ini hanya memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan pengaturan hukum UU ITE yang dilakukan pihak kepolisian
5.	Ulima Artanti	Dheani “Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> ”	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai modus operandi dan penegakkan hukum adanya tindak pidana penipuan secara online

Berdasarkan penelusuran di atas, ada beberapa kemiripan yang sudah membahas mengenai tindak pidana penipuan, tetapi belum ada yang khusus menangani tentang modus operandi dan juga pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming* dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri.

Terdapat kesamaan pembahasan terkait tindak pidana penipuan melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri. Namun penulis lain melakukan pembahasan terhadap implementasi penegakan hukum, perlindungan hukum, maupun penerapan hukum tindak pidana penipuan online pada kasus yang berbeda pula.

F. Tinjauan Pustaka

1. Modus Operandi Tindak Pidana Dunia Maya

Modus operandi berasal dari bahasa latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau bergerak atau berbuat sesuatu. Modus operandi dalam lingkup tindak pidana merupakan operasi cara atau teknik berciri khusus yang dilakukan dari seorang pelaku dalam melakukan serangkaian perbuatan pidana. Modus operandi yaitu operasi cara atau teknik khusus yang dilakukan seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.²¹ Modus Operandi para pelaku untuk menyempurnakan tindak pidananya dilakukan secara terencana dan tersusun dengan baik. Para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing.

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk dapat melancarkan aksinya hingga menimbulkan seorang korban. Modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan dengan rencana dan tersusun rapi. Pada umumnya media yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana dunia maya melalui adalah media elektronik dan tersambung dalam jaringan dengan pemanfaatan internet. Modus operandi tindak

²¹ Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Rajawali. Jakarta. 1984. hlm. 11-12.

pidana yang dilakukan di dunia maya dilakukan dengan ragam cara dan tujuan, yaitu:²²

- a. Dengan cara masuk atau menyusup dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya dengan tujuan pencurian informasi penting (*Unauthorized Access to Computer System and Service*).
- b. Dengan cara menyebarkan sesuatu yang tidak valid, tidak etis, dan dapat dianggap melawan hukum atau melanggar hak umum dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau propaganda (*illegal contents*).
- c. Dengan cara membuat data palsu pada dokumen penting sebagai *scriptless document* melalui jaringan dengan tujuan korban akan memasukkan data privasi yang dapat saja disalahgunakan pelaku. (*data forgery*).
- d. Dengan pemanfaatan jaringan internet untuk kegiatan memata-matai (spionase) pihak lain dengan tujuan untuk persaingan kompetitor dalam dunia usaha (*cyber espionage*).
- e. Dengan cara membuat kerusakan, gangguan atau penghancuran terhadap suatu data dengan suatu logic bomb, virus atau suatu program tertentu dengan tujuan agar sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan seperti sedia kala (*cyber sabotage and extortion*).

²² Redaksi, "Jenis Modus Operandi Cybercrime", terdapat dalam <https://jurnalsecurity.com/jenis-modus-operandi-cybercrime/>, diakses tanggal 2 Desember 2023, pukul. 18.20 WIB.

- f. Dengan cara mencuri informasi pribadi orang lain untuk mendapatkan data pribadi yang telah tersimpan dalam jaringan komputer dengan tujuan akan digunakan untuk kepentingan pribadi. (*Infringement of Privacy*).
- g. Dengan cara merusak suatu sistem keamanan dalam jaringan komputer yang dilakukan secara paksa dengan tujuan agar mendapatkan akses (*cracking*).
- h. Dengan menggunakan teknologi jaringan komputer untuk melakukan transaksi melalui kartu kredit dengan orang lain dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi bagi pelaku (*carding*).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum. pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *criminal liability*, *criminal responsibility*, dan *toerekenbaarheid*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara jelas apa makna pertanggungjawaban, sehingga perlu dicari secara doktrinal. Pelaku tindak pidana dianggap memiliki kesalahan atau dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika memiliki kemampuan bertanggung jawab, bersalah, dan tidak memiliki alasan pemaaf.²³ Adanya konsep pertanggungjawaban pidana ini merujuk terhadap dua hal, yaitu pandangan monistis dan dualistis.

²³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 50.

Dalam pandangan monistis, pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan dalam konsep tindak pidana. Dalam hal ini, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) adalah satu kesatuan pula. Hakim otomatis mengambil keputusan pemidanaan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ketika perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana dan diancam pidana serta perbuatan mengandung kesalahan yang terbukti berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan.²⁴

Di samping monistis, terdapat pandangan dualistis. Pandangan dualistis merujuk pada perbuatan, baik perbuatan secara aktif maupun perbuatan secara pasif. Pandangan ini ketika hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dalam hal terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dilarang dalam ketentuan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Berdasarkan fakta tersebut, hakim berkeyakinan bahwa memang terbukti hingga tidak ada fakta lain yang bisa menegaskan perbuatan itu tidak terbukti.²⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.²⁶ Menurut Simon dalam Eddy O.S Hiariej pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.²⁷ Pelaku tindak pidana dapat dipidana ketika memenuhi bahwa tindak pidana yang dilakukan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hlm. 80.

²⁷ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 122.

memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan pidana. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban ketika telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban jika dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana.²⁸ Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Adanya unsur kesalahan dalam hukum pidana menjadi penentu ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini erat kaitannya dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.²⁹

Oleh karena pada umumnya beberapa tindak pidana penipuan melalui love scamming dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang, sehingga bentuk tindak pidana adalah sebagai bentuk delik penyertaan. Penyertaan sendiri diklasifikasikan dalam beberapa bentuk dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP, yaitu:

Pasal 55 KUHP, yang intinya pada ayat (1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pada ayat (2) terhadap penganjur (*uitlokker*) perbuatan sengaja yang dianjurkan saja yang dipertanggungjawabkan. Pada Pasal 56 KUHP, yang intinya mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu tindak

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Agus Rusianti dkk, *Op.cit.*, hlm. 35.

pidana dilakukan dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, penyertaan dapat digolongkan dalam klasifikasi, sebagai berikut:

a. Pembuat (*Dader*)

Dader yakni mereka yang secara tunggal perbuatannya dalam mewujudkan tindak pidana disebut juga dengan pembuat tunggal. *Dader* sendiri dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1) Melakukan (*pleger*)

Menurut Hazewinkel Z. pelaku adalah mereka yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dalam suatu ketentuan pada rumusan tindak pidana. Sedangkan Pompe menyatakan pelaku adalah semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP.³⁰

2) Menyuruh melakukan (*doenplegger*)

Bentuk penyertaan ini disebut juga *Middlelijk Dadershcap* yaitu mereka yang dengan seorang diri mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, melainkan mempergunakan orang lain untuk melakukannya.³¹

3) Turut serta melakukan (*medeplegen*)

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

³¹ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Fiakahati Aneska, 2010, hlm. 219.

Medeplegen yaitu mereka yang dengan seorang diri sebagai pembuat yang turut serta mengambil prakarsa atas perbuatan, yaitu secara berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan tindak pidana. *Medeplegen* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.³²

4) Menganjurkan atau membujuk melakukan (*uitlokker*)

Uitlokker adalah mereka yang dengan seorang diri sengaja menganjurkan atau menggerakkan. Dalam bentuk menyuruh melakukan (*Doenplegen*), penganjuran (*Uitlokker*) terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai:

- a) Orang yang menganjurkan disebut *Auctor Intellectualis* atau *Intellectuelo dader*.
- b) Orang yang dianjurkan disebut: *Auctor Metterialis* atau *De Materiale Dader*.³³

b. Pembantu Kejahatan (*medeplichtige*)

Bantuan kejahatan dari mereka yang dengan seorang diri diberikan oleh *Medeplichtige* dapat berupa perbuatan atau nasihat. Pembantuan dengan perbuatan dikategorikan dalam hal membantu secara materil. Sedangkan membantu dengan nasihat dikategorikan dalam hal membantu secara intelektual.³⁴ Syarat mutlak terwujudnya unsur pembantuan adalah unsur

³² Muhammad AINU SAMSU, *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran Penyertaan*. Cetakan Pertama, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm. 60.

³³ I Made Widnyana, *Loc.cit*.

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Malang: Setera Press, 2015, hlm. 142.

kesengajaan pelaku (unsur subjektif) sehingga tidak mungkin terjadi pembantuan karena kealpaan. Syarat pembantuan lain adalah unsur objektif, yaitu bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pembantuan hanya bersifat mempermudah terwujudnya suatu tindak pidana, bukan perbuatan yang dapat menyelesaikan suatu tindak pidana.

Dalam turut serta terdapat pemufakatan jahat terlebih dulu dengan tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Walaupun dilihat dari unsur obyektif tindakan yang dilakukan hanya bersifat pembantuan, tetapi jika tindakan tersebut muncul karena adanya pemufakatan bersama untuk mewujudkan suatu tindak pidana, maka hal tersebut diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan.³⁵

Berdasarkan bahan hukum dalam putusan pengadilan negeri yang digunakan sebagai bahan penelitian dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yaitu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana kesalahan yang diperbuat yang tertuang dalam keputusan hakim Pengadilan Negeri.

3. Tindak Pidana Penipuan

Pengertian tindak pidana Penipuan, dengan melihat dari segi hukum belum terdapat penjelasan secara detail, selain rumusan normatif tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP. Rumusan tindak pidana penipuan dalam KUHP guna penentuan serangkaian unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Bab XXV Buku II KUHP memuat

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 382-383.

bentuk penipuan. Salah satu definisi penipuan, yaitu sebagaimana dalam Pasal 378

KUHP, yaitu :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³⁶

Unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, yaitu:

a. Unsur Subjektif

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud pelaku dalam melakukan perbuatan pidana adalah menggerakkan harus ditujukan pada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.

2) Secara melawan hak melawan hukum

Dalam hal ini, melawan hukum diartikan secara lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.³⁷

b. Unsur Objektif

Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur objektif, yakni:³⁸

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

³⁶ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

³⁷ H. Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", Volume 5 No. 2, 2017, hlm. 214.

³⁸ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 241.

Penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan demikian, maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.³⁹

2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain, yaitu sebagai berikut.⁴⁰

a) Nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama sebenarnya.

b) Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu.

c) Martabat/keadaan palsu

Keadaan palsu ketika seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu.

d) Rangkaian kebohongan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 243.

Rangkaian kebohongan yang dibuat pelaku seolah-olah merupakan kebenaran.

- 3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang

Penyerahan suatu barang akibat penggunaan alat penggerak dipandang belum cukup membuktikan jika tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut dapat menciptakan kondisi yang tepat untuk menyesatkan seseorang, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya. Alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.⁴¹

Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur subjektif maupun objektif sebagaimana disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa jika seseorang dengan maksud dan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum, mamalsukan identitas, maupun tipu muslihat untuk menggerakkan orang menyerahkan sesuatu hal dapat diancam dengan empat tahun hukuman penjara

Penipuan (berita bohong dan menyesatkan) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

⁴¹ *Ibid*, hlm. 245.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo.

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Batasan definisi penipuan tersebut bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang atau korban merasa diperdaya oleh omongan (tipu muslihat) yang seakan-akan benar. Umumnya, seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan, menerangkan sesuatu hal yang seolah-olah benar atau terjadi, tetapi sebenarnya perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Perbuatan memanipulasi keterangan atau perdaya kebohongan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyesatkan tertuang dalam tindak pidana penipuan.

4. *Love Scamming*

Penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat salah satunya yaitu penipuan berkedok cinta di dunia maya (*love scamming*). *Scamming* adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menipu dengan cara yang sangat licik dan kotor dunia maya atau dunia nyata, demi mendapat keuntungan pribadi. *Love scamming* secara lebih khusus adalah penipuan oleh seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan modus bujuk rayuan atau gombalan palsu pelaku melalui dunia maya atau dunia nyata yang bertujuan untuk menipu uang kita dengan cara yang kotor dan licik, demi mendapat keuntungan pribadi. Penipuan berkedok cinta dilakukan dengan berbagai modus penipuan salah satunya yaitu dengan memberi janji palsu cinta. Pada umumnya, korban dari *love scamming* ini adalah perempuan.

Salah satu bentuk cybercrime yang marak terjadi di Indonesia adalah *love scamming* (penipuan hubungan berkedok cinta melalui internet). Pola komunikasi yang dilancarkan pelaku *love scamming* yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat.⁴² Pelaku memanipulasi dirinya sehingga tidak diketahui identitasnya dan korban- sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya mereka. Oleh karena pelaku umumnya menyampaikan unsur-unsur dirinya yang terbaik, termasuk kepribadian, prestasi, kekayaan dan bahkan penampilan dalam foto yang dikirim ke korban melalui saluran komunikasi internet. Korban yang umumnya perempuan langsung tertarik sehingga terjalin komunikasi intens. Hingga akhirnya korban terjerumus *love scamming*.

⁴² Christiany Juditha, *Op.cit*, hlm.38

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka diperlukan definisi operasional. Adapun definisi definisi operasional pada penelitian sebagai berikut:

1. Modus operandi

Modus operandi adalah operasi cara atau prosedur yang dilakukan seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya dengan maksud untuk menyempurnakan tindak pidana yang dilakukan secara terencana dan tersusun dengan baik.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikis atau jiwa seseorang serta kaitannya antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukannya.⁴³ Pertanggungjawaban pidana adalah ketika pelaku memenuhi bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan pidana.

3. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk tindak pidana berupa tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong sehingga seseorang atau korban merasa ditipu dan keterangan atas sesuatu hal yang seolah-olah dianggap benar atau terjadi padahal perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataannya.

4. *Love Scamming*

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 122

Love scamming adalah penipuan oleh seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan modus bujuk rayuan atau gombalan palsu dengan kedok cinta dengan modus penipuan memberi janji palsu cinta demi mendapat keuntungan pribadi.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang ditinjau baik dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal), maupun sudut pandang dari relevansi harmonisasi perundang-undangan (horizontal).⁴⁴ Sehingga akan mengetahui bagaimana pengaturan suatu hukum normatif dalam suatu permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang spesifik terhadap studi putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap perkara tindak penipuan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian ini mengutamakan bahan hukum berupa perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 30.

perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁴⁵

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁴⁶ Penelitian ini melahirkan pandangan terkait hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah

- a. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*.
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*.

4. Sumber Data Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka digunakan data sekunder. Data Sekunder bersumber pada kepustakaan yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat (*binding*). Dalam hal ini bahan hukum secara umum

⁴⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Haura, Sukabumi, 2022, hlm. 56.

⁴⁶ *Ibid.*

(perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).⁴⁷ Bahan Hukum Primer dalam kajian penelitian ini berupa putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap perkara tindak penipuan melalui *love scamming*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/ PN Mgg dengan terdakwa Linda Tampubolon dan Wiwit Tricia;
- 4) Putusan Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg dengan terdakwa Kristian Dwi Ananto;
- 5) Putusan Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Mgg dengan terdakwa Edward Ivando Handoko;
- 6) Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg dengan terdakwa Tongam Situmorang;
- 7) Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd dengan terdakwa Fajar Adi Pratomo alias Bendot alias Angga bin Supramono;
- 8) Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt dengan terdakwa Yapani Als Irfan Bin Ilmi (Alm);

⁴⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan.Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, e-book, hlm. 141.

- 9) Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl dengan terdakwa Darmanto;
- 10) Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk dengan terdakwa Moch Abdul Ghofur;
- 11) Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte dengan terdakwa Haryati Syamsuddin;
- 12) Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh dengan terdakwa Priyanto;
- 13) Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg dengan terdakwa Wahyu Septiawan dan Yola Amalia;
- 14) Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns dengan terdakwa Suryadi;
- 15) Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt dengan terdakwa Mameng;
- 16) Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg dengan terdakwa Cecep Setyawan;
- 17) Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda dengan terdakwa Yosi Rahman Ardinata;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih khusus bahan hukum primer. Dalam kajian penelitian ini, menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel hukum, media cetak, dan media elektronik.⁴⁸

c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁸ *Ibid.*

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan lebih khusus bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam kajian penelitian ini, menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.⁴⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kajian penelitian normatif ini adalah berdasarkan studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengumpulan bahan hukum menjadi salah satu penentu keberhasilan sebuah penelitian hukum. Oleh karena penelitian normatif, maka menggunakan studi dokumen, yaitu mencari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.⁵⁰ Dalam studi pustaka mengkaji literatur hukum, seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal ilmiah. Sedangkan dalam studi dokumen mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis berupa deskriptif-kualitatif. Penelitian dengan jenis teknik analisis data deskriptif-kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data dari bahan hukum primer (normatif) dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam teknik deskriptif, peneliti akan menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ika Atikah, *Op.cit*, hlm. 71.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 74.

Penelitian berfokus pada Putusan Pengadilan yang kemudian akan diulas berdasarkan normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah yang diambil (*editing*). Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan atas Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui *Love Scamming*.

I. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

BAB I ini akan menjabarkan mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN, MODUS OPERANDI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN *LOVE SCAMMING*.

BAB II dalam tulisan ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, modus operandi, pertanggungjawaban pidana, dan *love scamming*.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *LOVE SCAMMING* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

BAB III dalam penulisan ini akan berisi hasil penelitian dan pembahasan jawaban dari rumusan masalah yang sedang diangkat oleh penulis yaitu Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui *Love Scamming* dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya berdasarkan studi putusan pengadilan.

4. BAB IV PENUTUP

BAB IV akan disampaikan kesimpulan atas hasil penelitian disertai dengan saran atau rekomendasi.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA
PENIPUAN, MODUS OPERANDI, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,
DAN LOVE SCAMMING**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud mengenai tindak pidana atau *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari Bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Strafbaar* diterjemahkan sebagai dapat dihukum. Sedangkan *feit* diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan. Dalam beberapa literatur, istilah *strafbaarfeit* dimaknai bahwa bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Sehingga, kenyataan yang dapat dihukum tersebut adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.⁵²

Demi memperoleh kejelasan makna dari kata *Strafbaarfeit*. Pendapat ahli hukum, Simons, *Strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan serta tindakan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang.⁵³ Simons memiliki alasan mengapa *strafbaarfeit* dimaknai demikian yaitu sebagai berikut:

⁵² P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 179.

⁵³ Simons, *Leerboek*, dikutip dari P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Lamintang, *Ibid*, hlm 183.

- a. Syarat *strafbaarfeit* bahwa terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam undang-undang dan setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan menurut undang-undang hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum (*onrechtmatige handeling*).⁵⁴

Menurutnya, sifat melawan hukum yang muncul dengan sendirinya tersebut bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang dan sifat tersebut bukan unsur dari tindak pidana yang mempunyai arti tersendiri.

Menurut pendapat ahli hukum, Jonkers, Dalam rumusan tindak pidana, dalam arti sempit undang-undang telah menegaskan bahwa tindakan pelaku tersebut perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*wederrechtelijk*). Sedangkan dalam arti luas, tindakan pelaku tersebut melawan hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵ Sehingga, suatu tindak pidana telah dilakukan dalam keadaan, dimana undang-undang telah menentukan akibat hukum bahwa pelaku tidak dapat dihukum maka sifat *wederrechtelijk* ditiadakan.⁵⁶ Menurut pendapat ahli hukum, Moeljatno, *Strafbaarfeit* sebagai tindak pidana dimaksudkan sebagai sanksi atas unsur tindak pidana, sedangkan *Strafbaarfeit* sebagai

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 184.

⁵⁵ Jonkers, *Handboek*, dikutip dari P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Lamintang, *Ibid*, hlm. 419.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 184

pemidanaan terkait dengan dasar pembenaran atas suatu pidana atau diartikan sebagai hukuman.⁵⁷

Terdapat dua pandangan dalam mengartikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang berkembang atas pandangan ahli hukum, yaitu pandangan monisme dan pandangan dualisme. Dalam pandangan monisme, konsep tindak pidana adalah pandangan yang tidak memisahkan antara kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf.⁵⁸ Beberapa ahli hukum pidana dengan pandangan monistis, menguraikan tindak pidana sebagai berikut:⁵⁹

- a. Jonkers, menguraikan tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) berkaitan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilkaukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. van Schravendijk, menguraikan tindak pidana adalah kelakuan orang yang bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga atas kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
- c. van Hammel, menguraikan tindak pidana sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam ketentuan, bersifat melawan hukum, patut dipidanan dan dilakukan dengan kesalahan.
- d. Simons, menguraikan tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara , Jakarta, 1987, hlm. 37.

⁵⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 12.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 12-13.

kesalahan yang dilkakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.

- e. Komariah Emong Supardjaja, menguraikan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delij, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
- f. Indrianto Seno Adji, menguraikan tindak pidana adalah perbuatan seorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Di samping itu, dalam mengartikan tindak pidana terdapat pandangan dualisme, konsep tindak pidana menunjuk kepada perbuatan, baik perbuatan secara aktif maupun perbuatan secara pasif. Secara inkronkreto, orang yang melakukan perbuatan tadi benar-benar dijatuhi pidana atau tidak, sudah bukan menjadi bahasan dalam pandangan dualisme.⁶⁰ Beberapa ahli hukum pidana dengan pandangan dualistis, menguraikan tindak pidana sebagai berikut:⁶¹

- a. Marshall, menguraikan tindak pidana adalah perbuatan/omisi yang dilarang hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
- b. Moeljatno, menguraikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum berupa larangan, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 14.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 12-13.

- c. Roeslan Saleh, menguraikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan dilarang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam beberapa rumusan tindak pidana terdapat persyaratan berupa keadaan tertentu yang harus timbul setelah tindakan itu dilakukan orang, timbulnya keadaan tersebut menentukan agar tindakan orang tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶² Bahwa setiap tindak pidana dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan diri pelaku, termasuk segala hal yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, di dalam keadaan yang mana tindakan pelaku itu harus dilakukan.⁶³

Unsur subjektif tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*pogging*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud (*oogmerk*);
- d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*);

⁶² *Ibid*, hlm. 185.

⁶³ P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Lamintang, *Op.cit*, hlm. 192.

- e. Perasaan takut (*vress*).⁶⁴

Unsur objektif tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yaitu keterkaitan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁵

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, terdapat beberapa pendapat para ahli hukum terkait unsur-unsur tindak pidana. Para ahli hukum, menarik batasan tindak pidana dalam unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan

Perbuatan orang tersebut dilarang oleh aturan hukum. Oleh karena itu, pokok pengertian perbuatan tidak terpisahkan dengan orangnya.

- 2) Dilarang oleh aturan hukum

Perbuatan tersebut diatur dalam suatu rumusan ketentuan (aturan hukum).

- 3) Mengandung ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum)⁶⁶

Ancaman dengan pidana artinya atas perbuatan tersebut dapat dijatuhi pemidanaan.

- b. Menurut Vos, unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kelakuan manusia

⁶⁴ *Ibid*, hlm.192

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 192-193.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007, hlm. 79.

- 2) Diancam dengan pidana
 - 3) Dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁷
- c. Menurut Jonkers sebagai ahli hukum pidana yang menganut pandangan monistis, unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut
- 1) Perbuatan yang melawan hukum
 - 2) Terkait kesalahan yang dilakukan
 - 3) Orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.⁶⁸
- d. Di samping itu, van Schravendijk, unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:
- 1) Kelakuan orang
 - 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - 3) Dapat diancam dengan hukuman
 - 4) Dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan.⁶⁹

Meskipun dari beberapa unsur tersebut di atas memiliki perbedaan, tetapi pada pokoknya memiliki persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur terkait perbuatan pidana dengan unsur terkait orangnya.

Unsur Tindak pidana terdapat dalam rumusan undang-undang, salah satunya terdapat dalam KUHP. Dalam Buku II KUHP memuat perihal tindak pidana kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III KUHP memuat perihal pelanggaran.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 80.

⁶⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Loc.cit.*

⁶⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Loc.cit.*

3. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana penipuan umumnya dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang, maka bentuk tindak pidana adalah sebagai bentuk delik penyertaan. Penyertaan sendiri diklasifikasikan dalam beberapa bentuk dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP, yaitu:

Pasal 55 KUHP, yang intinya pada ayat (1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pada ayat (2) terhadap penganjur (*uitlokker*) perbuatan sengaja yang dianjurkan saja yang dipertanggungjawabkan. Pasal 56 KUHP, yang intinya mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, penyertaan dapat digolongkan dalam klasifikasi, sebagai berikut:

a. Pembuat (*Dader*)

Dader yakni mereka yang secara tunggal perbuatannya dalam mewujudkan tindak pidana disebut juga dengan pembuat tunggal. *Dader* sendiri dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1) Melakukan (*pleger*)

Menurut Hazewinkel Z. pelaku adalah mereka yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dalam suatu ketentuan pada rumusan tindak pidana. Sedangkan Pompe menyatakan pelaku adalah semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 KUHP.⁷⁰

2) Menyuruh melakukan (*doenplegger*)

Bentuk penyertaan ini disebut juga *Middlelijk Daderschap* yaitu mereka yang dengan seorang diri mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, melainkan mempergunakan orang lain untuk melakukannya.⁷¹

3) Turut serta melakukan (*medepleger*)

Medepleger yaitu mereka yang dengan seorang diri sebagai pembuat yang turut serta mengambil prakarsa atas perbuatan, yaitu secara berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan tindak pidana. *Medeplegen* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.⁷²

Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan dengan penyertaan (ikut serta) artinya tanpa melihat memenuhi semua unsur dalam pasal tindak pidana. Dengan keikutsertaan terlaksananya tindak pidana sebagaimana tersebut dalam unsur pasal tindak pidana, maka sudah dapat

⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

⁷¹ I Made Widnyana, *loc.cit*.

⁷² Muhammad Ainu Samsu, *loc.cit*.

dikategorikan bahwa telah terdapatnya niat yang sama dengan pelaku tindak pidana.

4) Menganjurkan atau membujuk melakukan (*uitlokker*)

Uitlokker adalah mereka yang dengan seorang diri sengaja menganjurkan atau menggerakkan. Dalam bentuk menyuruh melakukan (*Doenpleger*), penganjuran (*Uitlokker*) terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai:

a) Orang yang menganjurkan disebut *Auctor Intellectualis* atau *Intellectuelo dader*.

b) Orang yang dianjurkan disebut: *Auctor Metterialis* atau *De Materiale Dader*.⁷³

b. Pembantu Kejahatan (*medeplichtige*)

Bantuan kejahatan dari mereka yang dengan seorang diri diberikan oleh *Medeplichtige* dapat berupa perbuatan atau nasihat. Pembantuan dengan perbuatan dikategorikan dalam hal membantu secara materil. Sedangkan membantu dengan nasihat dikategorikan dalam hal membantu secara intelektual.⁷⁴ Syarat mutlak terwujudnya unsur pembantuan adalah unsur kesengajaan pelaku (unsur subjektif) sehingga tidak mungkin terjadi pembantuan karena kealpaan. Syarat pembantuan lain adalah unsur objektif, yaitu bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pembantuan hanya bersifat mempermudah terwujudnya suatu

⁷³ I Made Widnyana, *loc.cit.*

⁷⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *loc.cit.*

tindak pidana, bukan perbuatan yang dapat menyelesaikan suatu tindak pidana.

Dalam turut serta terdapat pemufakatan jahat terlebih dulu dengan tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Walaupun dilihat dari unsur obyektif tindakan yang dilakukan hanya bersifat pembantuan, tetapi jika tindakan tersebut muncul karena adanya pemufakatan bersama untuk mewujudkan suatu tindak pidana, maka hal tersebut diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan.⁷⁵

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tidak Pidana Penipuan

Menurut KBBI, penipuan dimaknai sebagai tindakan yang mengecoh atau memperdaya, perkataan tidak jujur atau palsu yang dengan maksud untuk menyesatkan dan/atau memperoleh keuntungan atasnya.⁷⁶ Tindak pidana penipuan tertuang dalam BAB XXV Buku II KUHP dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 yang biasa dikenal dengan istilah *bedrog* (tindak pidana penipuan). Dalam ketentuan tersebut menguraikan perbuatan yang ditujukan atas harta benda, dimana pelaku telah mempergunakan perbuatan yang bersifat menipu atau mempergunakan tipu muslihat.⁷⁷ Terminologi dari tindak pidana penipuan, dimaknai dalam arti luas dan dalam arti sempit.

⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 382-383.

⁷⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

⁷⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 262.

- a. Tindak pidana dalam arti luas, yaitu bahwa semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV Buku II KUHP. Seluruh ketentuan dalam BAB XXV disebut dengan penipuan
- b. Tindak pidana dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokok tindak pidana penipuan) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khusus tindak pidana penipuan), atau biasa disebut dengan *oplichting*.⁷⁸

Tindak pidana penipuan mengalami perkembangan mengikuti arah kemana teknologi berkembang. Kini penipuan yang marak terjadi dilakukan melalui dunia maya (*cyber*). Hakikat tindak pidana penipuan adalah bahwa terdapat maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan upaya-upaya penipuan, sebagaimana disebut secara limitatif dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah suatu bentuk berkicau, artinya sifat umum dari berkicau adalah bahwa seseorang dibuat keliru, sehingga ia rela untuk menyerahkan barang atau uangnya.⁷⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam tindak pidana penipuan perlu dibuktikan bahwa terdapat maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.⁸⁰ Pasal 378 KUHP menyebutkan bahwa:

⁷⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2004, hlm. 115.

⁷⁹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hlm 81.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 121

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bagian inti dari rumusan tindak pidana (*delicts bestandelen*) tindak

pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP tersebut sebagai berikut:⁸¹

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Makna ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa terdapat kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).⁸²

- b. Secara melawan hukum

Makna perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan melawan hukum adalah bahwa orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu.⁸³ Secara normatif, melawan hukum dimaknai sebagai hal yang bertentangan dengan hak objektif atau hukum (undang-undang). Hak objektif adalah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong yang mana secara normatif merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁸⁴

- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong

⁸¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.110-111.

⁸² *Ibid*, hlm. 111.

⁸³ *Ibid*, hlm. 111.

⁸⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cetakan kedua, Edisi pertama, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm 114-115.

Makna memakai nama palsu adalah misalnya terdapat orang mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu tersebut. Sedangkan makna martabat palsu misalnya mengaku sebagai seseorang tokoh kyai, dengan tipu muslihat akan membelikan barang yang murah kepada orang yang akan ditipu. Makna rangkaian kebohongan, artinya pokoknya kebohongan itu adalah upaya melakukan penipuan.⁸⁵

d. Menggerakkan orang lain

Makna menggerakkan orang lain adalah dengan cara tersebut pelaku menghendaki orang yang ditipu agar tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.⁸⁶

e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang

Makna unsur ini adalah bahwa unsur ini menjadi bagian inti tindak pidana yang bermakna tindak pidana penipuan. Dimana objeknya bisa berupa hak dengan maksud untuk membuat utang atau menghapus piutang.⁸⁷

Rumusan tindak pidana penipuan, terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun unsur-unsur objektif tindak pidana penipuan, sebagai berikut:⁸⁸

- a. Perbuatan menggerakkan (*bewegen*)
- b. Yang digerakkan adalah orang

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 111.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 111.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 111.

⁸⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 116.

- c. Perbuatan itu ditujukan pada:
 - 1) Orang lain menyerahkan benda
 - 2) Orang lain memberi hutang
 - 3) Orang lain menghapuskan utang
- d. Cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan:
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Memakai tipu muslihat
 - 3) Memakai martabat palsu
 - 4) Memakai rangkaian kebohongan

Adapun unsur-unsur subjektif tindak pidana penipuan, sebagai berikut:⁸⁹

- a. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Dengan melawan hukum

3. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, secara umum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Adapun bunyi Pasal 378 KUHP, sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁸⁹ *Ibid.*

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kesamaan dalam

hal mengakibatkan kerugian orang lain. Namun, terdapat perbedaan terkait pengaturan tersebut, yaitu perbedaan pengaturan dalam hal tindak pidana penipuan. Tindak Pidana dalam KUHP mengatur penipuan sebagaimana telah terurai unsur-unsurnya di atas. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁹⁰

C. Modus Operandi

Modus operandi berasal dari bahasa latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam Bahasa Inggris, sering disebut M.O. yang kerap digunakan pihak kepolisian, mengindik arti pada tindak pidana dan cara yang digunakan pelaku dan diartikan dalam rekam kriminal pelaku dalam eksekusi tindak pidana, mencegah adanya pertanda atau memberi kemudahan dalam pelarian.⁹¹ Modus operandi dalam lingkup tindak pidana merupakan operasi cara atau teknik berciri khusus yang dilakukan dari seorang pelaku dalam melakukan serangkaian perbuatan pidana. Modus operandi yaitu operasi cara atau teknik khusus yang dilakukan seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁹² Modus Operandi para pelaku untuk menyempurnakan tindak pidananya dilakukan secara

⁹⁰ Ika Pomounda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 4-5

⁹¹ Muhammad Maulana Zaki, "Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime", Jurist-Diction, Edisi No. 3, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022, hlm.5

⁹² Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984. hlm. 11-12.

terencana dan tersusun dengan baik. Para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing.

Modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan dengan rencana dan tersusun rapi. Pada umumnya media yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana dunia maya adalah melalui media elektronik dan tersambung dalam jaringan dengan pemanfaatan internet. Berdasarkan jenis aktivitas, modus operandi tindak pidana yang dilakukan di dunia maya dilakukan dengan ragam cara dan tujuan,⁹³

- a. Dengan cara masuk atau menyusup dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya dengan tujuan pencurian informasi penting (Unauthorized Access to Computer System and Service).
- b. Dengan cara menyebarkan sesuatu yang tidak valid, tidak etis, dan dapat dianggap melawan hukum atau melanggar hak umum dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau propaganda (illegal contents).
- c. Dengan cara membuat data palsu pada dokumen penting sebagai sciptless document melalui jaringan dengan tujuan korban akan memasukkan data privasi yang dapat saja disalahgunakan pelaku. (data forgery).
- d. Dengan pemanfaatan jaringan internet untuk kegiatan memata-matai (spionase) pihak lain dengan tujuan untuk persaingan kompetitor dalam dunia usaha (cyber espionage).

⁹³ Redaksi, "Jenis Modus Operandi Cybercrime", terdapat dalam <https://jurnalsecurity.com/jenis-modus-operandi-cybercrime/>, *loc.cit.*

- e. Dengan cara membuat kerusakan, gangguan atau penghancuran terhadap suatu data dengan suatu logic bomb, virus atau suatu program tertentu dengan tujuan agar sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan seperti sedia kala (*cyber sabotage and extortion*).
- f. Dengan cara mencuri informasi pribadi orang lain untuk mendapatkan data pribadi yang telah tersimpan dalam jaringan komputer dengan tujuan akan digunakan untuk kepentingan pribadi. (*Infringement of Privacy*).
- g. Dengan cara merusak suatu sistem keamanan dalam jaringan komputer yang dilakukan secara paksa dengan tujuan agar mendapatkan akses (*cracking*).
- h. Dengan menggunakan teknologi jaringan komputer untuk melakukan transaksi melalui kartu kredit dengan orang lain dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi bagi pelaku (*carding*).

Berdasarkan bahan hukum dalam putusan pengadilan negeri yang digunakan sebagai bahan penelitian dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yaitu dengan cara memperoleh data kontak pribadi korban. Kemudian mengelabui korban dengan memberikan bujuk rayuan sebagai informasi yang tidak valid, tidak benar, dan dianggap melawan hukum.

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsuf hukum abad ke-20, menurut Roscou Pound konsep

pertanggungjawaban umumnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofi dan sistematis yang bertimbal balik. Pound menguraikannya konsep pertanggungjawaban pidana tidak melulu menyangkut soal hukum semata, melainkan menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat.⁹⁴

Roeslan Saleh dalam bukunya *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* mengartikan konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai terusan atas celaan objektif pada perbuatan pidana dan secara celaan subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Celaan objektif adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang memang tindakan yang dilarang. Titik ukur celaan objektif adalah tindakan tersebut melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif menunjuk pada orang yang melakukan tindakan yang dilarang tersebut.⁹⁵

Syarat dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan melalui *love scamming* adalah terpenuhinya unsur tindak pidana dan maksud dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan secara sadar bahwa tindakan tersebut dapat dicela oleh ketentuan pidana. Dalam asas *green straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan.⁹⁶ Adanya unsur kesalahan dalam hukum pidana menjadi penentu ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini erat kaitannya

⁹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 21.

⁹⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.153

dengan Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan.⁹⁷ Kesalahan menjadi faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah inkonkret orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak.⁹⁸

Terkait pertanggungjawaban tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan akan berhubungan dengan siapa saja yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu dalam melakukan tindak pidana.⁹⁹ Jika dalam suatu tindak pidana terkait dilakukan oleh beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang merupakan pelaku tindak pidana tersebut memiliki peran yang tidaklah sama, tetapi perang berbeda tergantung peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Sehingga terdapat hubungan antara mereka dengan peristiwa pidana itu.¹⁰⁰

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adanya konsep pertanggungjawaban pidana ini merujuk terhadap dua hal, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Dalam pandangan monistis, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terkait pembuat delik yang meliputi:

- a. Kesalahan dalam arti luas, yakni sengaja dan/atau kealpaan
- b. Kemampuan bertanggungjawab
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

⁹⁷ Agus Rusianti dkk, *Op.cit.*, hlm. 35.

⁹⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 122

⁹⁹ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, cetakan I, Setara, Malang, 2015, hlm. 118

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 119.

Antara kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan dalam konsep tindak pidana. Dalam hal ini, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) adalah satu kesatuan pula. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana ketika memenuhi unsur syarat objektif dan syarat subjektif.¹⁰¹ Sedangkan menurut pandangan dualistis, diperlukan pembuktian terhadap perbuatan pidana (*Strafbare Handlung*) kemudian dibuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*).¹⁰²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan batasan atas rumusan unsur pertanggungjawaban pidana dalam sebuah pengecualian. KUHP membatasi dalam persyaratan sejak kapan seseorang dianggap tidak mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.

Terkait hal tersebut, pertanggungjawaban pidana pelaku yaitu dikaitkan dengan kemampuan seseorang baik secara psikis maupun jasmani dapat bertanggung jawab menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰³

¹⁰¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 50.

¹⁰² Tommy J.Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, 2015. Hlm. 125.

¹⁰³ *Ibid*.

E. Love Scamming

Penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat salah satunya yaitu penipuan berkedok cinta di dunia maya (*love scamming*). *Scamming* adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menipu dengan cara yang sangat licik dan kotor dunia maya atau dunia nyata, demi mendapat keuntungan pribadi. *Love scamming* secara lebih khusus adalah penipuan oleh seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan modus bujuk rayuan atau gombalan palsu pelaku melalui dunia maya atau dunia nyata yang bertujuan untuk menipu uang kita dengan cara yang kotor dan licik, demi mendapat keuntungan pribadi. Penipuan berkedok cinta dilakukan dengan berbagai modus penipuan salah satunya yaitu dengan memberi janji palsu cinta. Pada umumnya, korban dari *love scamming* ini adalah perempuan.

Salah satu bentuk cybercrime yang marak terjadi di Indonesia adalah *love scamming* (penipuan hubungan berkedok cinta melalui internet). Pola komunikasi yang dilancarkan pelaku *love scamming* yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat.¹⁰⁴ Pelaku memanipulasi dirinya sehingga tidak diketahui identitasnya dan korban- sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya mereka. Oleh karena pelaku umumnya menyampaikan unsur-unsur dirinya yang terbaik, termasuk kepribadian, prestasi, kekayaan dan bahkan penampilan dalam foto yang dikirim ke korban melalui saluran komunikasi internet. Sebagai bentuk tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dimana pelaku membuat surat palsu seperti surat cuti surat cuti untuk bertemu dengan korban dan korban menyadari surat tersebut palsu. Inilah yang banyak

¹⁰⁴ Christiany Juditha, *Op.cit*, hlm.38

membuat korban tertipu. Ketika pelaku tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dari luar negeri dapat meminta biaya transport ke Indonesia dengan alasan setelah tiba di Indonesia akan menggantikan uang yang dipinjam.¹⁰⁵ Korban yang umumnya perempuan langsung tertarik sehingga terjalin komunikasi intens. Hingga akhirnya korban terjerumus *love scamming*.

Menurut *Scamwatch* Australia, beberapa indikasi bahwa sebuah penipuan tersebut merupakan *love scamming*, yaitu:¹⁰⁶

- a. Beberapa dari Pelaku penipuan melalui *love scamming* menunjukkan foto profil yang tidak sebenarnya atau foto profil dibuat lebih-lebihkan keadaan yang sebenarnya;
- b. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengungkapkan perasaan cinta dalam waktu perkenalan yang tidak lama;
- c. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengatakan janji-janji palsu. Sehingga umumnya korban akan merasa terbujuk rayuan pelaku dalam waktu yang singkat;
- d. Perkenalan dalam waktu yang singkat antara pelaku penipuan melalui *love scamming* dalam media sosial atau aplikasikan dan memindahkan obrolan lebih serius melalui media komunikasi yang lebih privasi, misalnya *WhatsApp*;

¹⁰⁵ Frada, K., "Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Putusan No. 49/PID. SUS/2018/PN. SMG), 2019"

¹⁰⁶ Redaksi, "*Romance Scams : Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money*", terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, diakses tanggal 8 Februari 2024, pukul 10.50 WIB.

- e. Pelaku penipuan melalui *love scamming* akan memengaruhi korban untuk mempercayai mereka;
- f. Beberapa pelaku penipuan melalui *love scamming* memiliki alasan tidak bisa bertemu dengan korban secara langsung. Umumnya alasan mereka adalah tinggal di luar negeri atau teknologi komunikasi mereka tidak berfungsi.

Pada tindak pidana penipuan melalui *love scamming*, korban dirugikan karena tidak menyadari bahwa korban sedang ditipu oleh serangkaian modus berdasarkan profil palsu dan data diri yang palsu dari perempuan atau pria. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Dr. Lurvee asal Sydney, bahwa situs kencan online tetap memiliki kekurangan seperti rentan terhadap terjadinya tindak pidana penipuan.¹⁰⁷

F. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, penipuan adalah tindakan (perbuatan) mengecoh atau memperdaya, perkataan tidak jujur atau palsu yang dengan maksud untuk menyesatkan dan/atau memperoleh keuntungan atasnya.¹⁰⁸ Menurut Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam, penipuan dalam bahasa Arab disebut khida'un yang dapat diartikan sebagai kelicikan (tipu daya). Secara terminologi penipuan dalam hukum pidana Islam tidak jauh

¹⁰⁷ Salsabilah, T., Mulyadi, & Agustanti, R. D. *loc.cit.*

¹⁰⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *loc.cit.*

berbeda dengan pemaknaan penipuan yang terdapat dalam KUHP, yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan seseorang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar termasuk dengan berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan). Penipuan merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan menipu orang lain atau berbohong kepada orang lain dengan maksud untuk mendapat lebih banyak keuntungan diri sendiri.¹⁰⁹

Segala bentuk tipu daya, kebohongan, dan perbuatan merupakan perbuatan dusta, dimana perbuatan dusta merupakan perbuatan zalim. Islam sangat melarang adanya praktik kezaliman, penegakan larangan terhadap zalim. Ancaman Allah swt. terhadap orang yang zalim dengan ancaman siksa yang paling keras di dunia dan akhirat.¹¹⁰ Segala bentuk tipu muslihat ini adalah bagian dari jinayah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah swt. karena dapat merugikan manusia.¹¹¹

2. Jenis-Jenis Jarimah

Hukum Pidana Islam atau disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau jarimah. Istilah Jinayat dalam hukum Pidana Islam disebut dengan delik atau tindak pidana. Jarimah merupakan bentuk jamak (mashdar) dari kata jana (jinayah).¹¹² Secara etimologis jana bermakna berbuat dosa atau kesalahan.

¹⁰⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 71.

¹¹⁰ Uswatun Hasanah, "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013, hlm. 250

¹¹¹ Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal EL-Qanuny*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 258.

¹¹² Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *AL-QISTHU : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, 2019, hlm. 60.

Sedangkan jinayah bermakna perbuatan dosa atau perbuatan salah, yang mengacu pada nama atas tindakan atau yang dilakukan oleh seseorang.¹¹³

Al Mawardi mengartikan jarimah adalah segala larangan syara yang diancam dengan had dan tazir.¹¹⁴ Had adalah hukuman yang telah ditentukan dan terdapat dalam syara. Tazir merupakan hukuman yang belum ditentukan dan belum terdapat dalam syara, sehingga atas penetapan hukum tersebut ditentukan oleh ulil amri sesuai dengan kapasitas bidangnya.¹¹⁵ Pelaku pidana Penipuan melanggar ketentuan hukum Islam karena merugikan orang lain, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai jarimah dan pelaku layak untuk dijatuhi hukuman. Dalam Sistem Pidanaan Islam, hukuman dijatuhkan kepada pelaku oleh hakim. Menurut Fiqih Jinayah atau hukum pidana Islam mengkategorikan Jarimah dalam tiga bentuk, yaitu::

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had atau hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Kriteria dari Jarimah Hudud, yaitu:¹¹⁶

1). Sanksi tertentu dan terbatas

¹¹³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004, hlm.2.

¹¹⁴ H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 10.

¹¹⁶ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 51.

Sanksi telah ditentukan syara', dalam hal ini telah terdapat dalam nash, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Serta tidak terdapat kuantitas batas minimal maupun maksimal sanksi.

2) Sanksi merupakan hak Allah swt.

Sanksi merupakan hak Allah semata-mata. Hak Allah yang lebih dominan atau bersifat menggesampingkan jika ada hak manusia disamping hak Allah. Sanksi atas Jarimah Hudud tidak bisa dihapuskan oleh siapapun, bahkan termasuk oleh korban atau keluarganya maupun oleh masyarakat yang mewakili Negara. Hal itu dikarenakan merupakan konsekuensi bahwa sanksi merupakan hak Allah.¹¹⁷

Adapun macam dari jarimah hudud ini, yaitu:¹¹⁸

- 1) Jarimah zina;
- 2) Jarimah tuduhan palsu zina (qadzaf);
- 3) Jarimah meminum minuman keras (syurb al-khamr);
- 4) Jarimah pencurian (sariqah);
- 5) Jarimah perampokan (hirabah);
- 6) Jarimah murtad/keluar dari Agama Islam (riddah);
- 7) Jarimah pemberontakan (al-bagyu).

b. Jarimah Qishash-Diyat

Jarimah qisash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak manusia

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman x.

(individu). Menurut Muhammad Abu Zahrah dikutip oleh Djazuli, Qishas adalah memberikan hukuman kepada pelaku pidana persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban. Sedangkan diyat adalah hukuman uqubah maliyah atau hukuman bersifat materiil (harta benda) yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) ketika korban sudah meninggal.¹¹⁹ Umumnya, secara garis besar Tindak pidana qishas-diyat ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.¹²⁰

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman ta'zir. Menurut bahasa, ta'zir adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Di sisi lain, Ta'zir diartikan *Ar-Raddu wal Man'u*, artinya menolak atau mencegah.¹²¹ Menurut Al-Mawardi, Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang hukumannya belum ditentukan dalam syara.¹²² Dalam Ta'zir, hukumannya tidak ditentukan oleh nash atau hukum Allah dan Rasul-Nya.

3. Dasar Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Adapun Dalil-Dalil Tindak Pidana Penipuan dalam hukum pidana Islam terdapat pada Al-Quran, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, yang artinya adalah:

¹¹⁹ Lysa Angrayni, *Loc.cit.*

¹²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.* hlm. xi.

¹²¹ Lysa Angrayni, *Op.cit.* hlm. 53.

¹²² *Ibid.*

Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya (Q.S. Al-Baqarah (2):42).

Surah Al-Baqarah ayat 42, bahwa pada dasarnya penipuan mengandung kebathilan atau kebohongan dan merupakan salah satu perbuatan yang di larang.¹²³

b. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya adalah:

Dan janganlah kamu makan harta saudara-saudaramu dengan cara yang tercela, dengan memberikan suap kepada para penguasa agar kamu dapat mengambil harta orang lain dengan cara batil/dosa (Q.S. Al-Baqarah (2): 188).¹²⁴

Surah Al-Baqarah ayat 188, bahwa intinya memakan harta orang lain dengan cara kebathilan atau dengan cara haram adalah tidak dibenarkan dalam Islam dan jelas merupakan dosa.¹²⁵

c. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya adalah:

Hai orang-orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di ataramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah) (Q.S. Al-Imran (4): 29).¹²⁶

¹²³ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-42-Tcchv>, pada 17 November 2023, pukul 10.15 WIB.

¹²⁴ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press , Yogyakarta, 1999, hlm. 50-51.

¹²⁵ Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP", *Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, 2019, hlm. 24.

¹²⁶ H. Zaini Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 146-147.

Surah Al-Imran ayat 29, bahwa intinya bahwa tidak ada Muslim (orang beriman) yang dibenarkan dalam memakan atau memperoleh harta benda dengan cara yang batil.¹²⁷

Adapun Dalil-Dalil Tindak Pidana Penipuan dalam hukum pidana Islam terdapat pada Hadis, yaitu sebagai berikut:

a. Hadis riwayat dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa:

“setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan".¹²⁸

b. Hadis riwayat dari dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa:

“ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami."¹²⁹

c. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadis Nomor 33, dalam sebuah bab berjudul *Baabu Alaamati Munaafiq* tentang tanda-tanda orang munafik Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa:

¹²⁷ Mirza Dwan Sanova, Op. Cit, hlm. 25.

¹²⁸ Imam Ad-Darini, *Sunan Ad-Darini*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 566

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 565

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu: jika berbicara dia berbohong, jika dia berjanji dia meninggalkan, dan jika diberi amanah dia mengkhianati.”¹³⁰

Berdasarkan hadis di atas, membuktikan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, adanya penipuan ini telah ada. Pada hadis pertama menjelaskan bahwa pada saatnya nanti di akhirat seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan kadang-kadang akan melihat tanda dari apa yang telah dia lakukan seperti waktu di dunia. Sedangkan pada hadis kedua, menjelaskan bahwa seseorang yang menjual suatu barang dengan penipuan, dan Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa ada orang seperti itu, bukan golongan umat Islam. Sedangkan pada hadis ketiga, menjelaskan bahwa pertanda orang berdusta, yaitu jika berbicara dia berbohong, jika dia berjanji dia meninggalkan, dan jika diberi amanah dia mengkhianati.

4. Jarimah Ta'zir

Oleh karena tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam sudut pandang hukum pidana Islam dikategorikan dalam jarimah Tazir. Hukuman Tazir ditujukan agar mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya juga dimaksudkan untuk sarana memperbaiki diri pelaku agar ia menyadari perbuatan. Tindak pidana penipuan sendiri dalam hukum pidana Islam diaktegorikan dalam jarimah ta'zir karena hukuman atau sanksinya belum ditentukan dalam nash,

¹³⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, “Al-Lu’lu Wal Marjan : Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim”, Ummul Qura, 2015, hlm. 24-25.

sementara perbuatannya sudah terdapat dalam nash. Dengan demikian, hukuman yang diberikan diserahkan kepada ulil amri baik dalam hal penentuan maupun pelaksanaan hukumnya. Dalam hukum pidana Islam jarimah ta'zir dibagi menjadi dua, yaitu:¹³¹

a. Jarimah *ta'zir syar'i*

Jarimah ta'zir syar'i adalah jarimah yang jenis perbuatan telah ditentukan oleh nash (Al-Quran dan Hadis), tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). Contoh dari Jarimah ta'zir syar'i, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, dan menghianati amanah.

b. Jarimah *ta'zir ulil amri*

Jarimah ta'zir ulil amri adalah jarimah yang jenis perbuatan dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang *ulil amri* (penguas) demi terciptanya kemaslahatan bersama seluruh umat. Dalam hal ini, unsur perbuatan menjadi pertimbangan yang paling utama. Contoh dari Jarimah *ta'zir ulil amri* pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.

Dalam hal ini, penulis dapat menarik benang merah bahwa tindak pidana penipuan melalui *love scamming* termasuk dalam jarimah *ta'zir syar'i*, karena tindak pidana penipuan merupakan jenis jarimah yang larangan atas perbuatan sudah ditentukan dalam nash (Al-Quran dan Hadits), tetapi belum terdapat hukuman atau sanksi yang ditetapkan oleh syar'iah maupun penguasa.

Alternatif macam-macam sanksi atau hukuman Jarimah Ta'zir, yaitu:

¹³¹Ari Wibowo diupload Swirawan 30 Juli 2018, https://www.slideshare.net/swirawan/jarimah-tazir?from_action=save, Diakses pada tanggal 17 November, pukul 11.20 WIB.

- a. Sanksi pidana yang mengenai badan pelaku jarimah, seperti pidana mati dan cambuk (jilid).
- b. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan pelaku jarimah, seperti penjara dan pengasingan.
- c. Sanksi pidana yang terkait dengan harta pelaku jarimah, seperti denda dan perampasan barang.
- d. Sanksi pidana lain yang jenisnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pengumuman kesalahannya secara terbuka dan pencabutan hak-hak tertentu.



BAB III

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *LOVE SCAMMING* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN)

Salah satu bentuk tindak pidana adalah penipuan. tindak pidana penipuan dapat dilakukan secara online maupun konvensional. tindak pidana penipuan online hampir sama dengan tindak pidana penipuan konvensional. Perbedaannya hanyalah terletak di pada media perbuatannya, tindak pidana penipuan online memanfaatkan sistem elektronik, seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi, untuk melakukan tindak pidana.¹³² tindak pidana yang dilakukan dengan membujuk korban dengan rayuan gombal, sehingga membuat korban terpicat dan memiliki hubungan dengan pelaku atau disebut juga *love scamming*. Tindak Pidana penipuan melalui *Love Scamming* kini banyak terjadi karena ada niat dan tindakan pelaku tindak pidana dapat mengakses teknologi media sosial dan mudahnya korban tindak pidana terpengaruh oleh bujuk rayuan pelaku tindak pidana. Hal tersebut merupakan kesempatan dalam melancarkan pelaku tindak pidana *Love Scamming* untuk mencari keuntungan sendiri.

Tindak Pidana Penipuan melalui *Love Scamming* tergolong tindak pidana yang memiliki modus operandi yang kompleks karena melibatkan tindak pidana maya antara. Hal tersebut sudah sangat meresahkan korban. Adanya perbuatan tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming* sebagaimana dalam studi putusan Pengadilan Negeri, bahwa adanya tindakan pidana yang menjadi alasan adanya

¹³² Satria Nur Fauzi & Lushiana Primasari, *loc.cit.*

pertanggungjawaban pidana. Oleh karena tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam 15 (lima belas) putusan tersebut di atas dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang, sehingga peneliti menganggap perlu untuk diteliti terkait pertanggungjawaban masing-masing pelaku.

A. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui *Love Scamming*

Modus Operandi tindak pidana penipuan melalui *love scamming* biasanya menggunakan perantara media sosial, media telepon, *SMS*, *WhatsApp*, *email*, *Tantan*, *Omi*, maupun media sosial lainnya. Modus operandi adalah cara digunakan pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan rencana dan tersusun rapi. Pada umumnya media yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana dunia maya melalui adalah media elektronik dan dengan pemanfaatan jejaring internet. Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan meninjau putusan pengadilan negeri yang telah memutus tindak pidana penipuan.

Penulis mengklasifikasikan terdapat 15 (lima belas) putusan yang diperoleh melalui Website Direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan tindak pidana penipuan melalui *love scamming*. Menurut *Scamwatch* Australia, beberapa indikasi bahwa sebuah penipuan tersebut merupakan *love scamming*, yaitu:¹³³

- a. Beberapa dari Pelaku penipuan melalui *love scamming* menunjukkan foto profil yang tidak sebenarnya atau foto profil dibuat lebih-lebihkan keadaan yang sebenarnya;

¹³³ Redaksi, “*Romance Scams : Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money*”, terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, diakses tanggal 8 Februari 2024, pukul 10.50 WIB.

- b. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengungkapkan perasaan cinta dalam waktu perkenalan yang tidak lama;
- c. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengatakan janji-janji palsu. Sehingga umumnya korban akan merasa terbujuk rayuan pelaku dalam waktu yang singkat;
- d. Perkenalan dalam waktu yang singkat antara pelaku penipuan melalui *love scamming* dalam media sosial atau aplikasikan dan memindahkan obrolan lebih serius melalui media komunikasi yang lebih privasi, misalnya *WhatsApp*;
- e. Pelaku penipuan melalui *love scamming* akan memengaruhi korban untuk mempercayai mereka;
- f. Beberapa pelaku penipuan melalui *love scamming* memiliki alasan tidak bisa bertemu dengan korban secara langsung. Umumnya alasan mereka adalah tinggal di luar negeri atau teknologi komunikasi mereka tidak berfungsi.

Berdasarkan pencarian 15 (lima belas) putusan pengadilan dari website direktori putusan Mahkamah Agung yang didapatkan tersebut. Sebagaimana telah termuat dalam putusan pengadilan tersebut, tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam 15 (lima belas) putusan pengadilan, selanjutnya adalah identifikasi modus operandi tindak pidana penipuan melalui *love scamming*, yaitu:

No	Putusan Pengadilan	Modus Operandi
1.	Putusan Nomor:	Setelah menentukan target Korban, terdakwa I Linda

	<p>45/Pid.B/2022/ PN Mgg</p>	<p>Tampubolon dan terdakwa II Wiwit Tricia bekerja sama karena terdakwa sama-sama membutuhkan uang. Kemudian Pelaku Victor alias David William mengaku sebagai kekasih lama yang sedang berada di luar negeri kemudian akan berjanji kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Korban.</p> <p>Terdakwa I Linda Tampubolon dan terdakwa II Wiwit Tricia mengaku dengan identitas palsu untuk meminta uang Korban. terdakwa I Linda Tampubolon mendapat perintah untuk menghubungi korban, lalu menghubungi terdakwa II Wiwit Tricia untuk meminta nomor rekeningnya sebagai sarana menerima kiriman uang dari korban. Korban mengirimkan uang secara bertahap karena terperdaya oleh tipu muslihat terdakwa.</p>
<p>2.</p>	<p>Putusan Nomor: 27/Pid.B/2022/ PN Mgg</p>	<p>Terdakwa dan korban Tabita Handayani berkenalan melalui media social <i>Tinder</i> (Biro Jodoh) dan melanjutkan komunikasi di <i>whatsapp</i>. Terdakwa dan korban sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Terdakwa mengaku memiliki hutang dengan debt collector, kemudian terdakwa meminjam uang kepada korban dan berjanji akan mengembalikan. Namun, uang tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi.</p> <p>Terdakwa berjanji untuk menikah dengan korban</p>

		dengan membuat kesepakatan waktu dan persiapan pernikahan lainnya. Pada akhirnya terdakwa tidak mau berhubungan lagi dan meninggalkan korban.
3.	Putusan Nomor: 41/Pid.B/2023/ PN Mgg	<p>Berawal ketika terdakwa berkenalan dengan korban bernama Nindita melalui aplikasi <i>Tantan</i> di HP, lalu komunikasi melalui <i>whatsapp</i>. Terdakwa mengajak korban untuk menikah dan mengajak foto <i>prewedding</i>. Terdakwa menyuruh korban menyediakan kamera dan memesan makeup ke salon. Oleh karena korban tidak mempunyai kamera, terdakwa menyuruh korban menyewa kamera.</p> <p>Terdakwa menuju ke rumah korban. Sesampainya di rumah korban, korban naik mobil sambil membawa tas kamera yang berisi 2 (dua) buah kamera dan 3 (tiga) buah lensa. Saat Korban diturunkan di salon, terdakwa beralasan akan menjemput keluarganya. Hal itu untuk memperdaya korban untuk membawa pergi tas kamera dan isinya.</p>
4.	Putusan Nomor: 66/Pid.B/2023/ PN Blg	<p>Terdakwa berkenalan melalui media sosial <i>Twoo</i> dan mengajak korban Dahliani Waruwu menikah . Terdakwa mengaku bernama Heri Dedy Hamonangan Situmorang sebagai duda dan sebagai Pilot tenaga kontrak di ATC Bandara Soekarno-Hatta. Terdakwa meminta untuk mengenalkannya dengan orang tua korban.</p> <p>Lalu terdakwa mengatakan bahwa ada kartu kredit</p>

		<p>dari Bank. Terdakwa meminjam uang kepada korban untuk beragam alasan, yaitu untuk melunasi tagihannya, untuk kepentingan proyek pelebaran jalan Bandara Angkasa Pura, dan untuk menebus mobil lelang. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, tetapi tidak terlaksana oleh terdakwa.</p>
5.	<p>Putusan Nomor: 97/Pid.B/2023/ PN Mkd</p>	<p>Terdakwa berkenalan dengan korban Lely Risnawati di aplikasi <i>Michat</i> dan mengaku bernama Angga dan mengaku sebagai pemilik bengkel. Hingga akhirnya terdakwa bertemu korban dan mengajak ke hotel.</p> <p>Timbul niat kuat terdakwa untuk menguasai HP milik korban. dengan alasan akan meminjam HP Korban untuk video kucing karena akan melakukan COD kucing. Terdakwa dengan sengaja membawa HP korban yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan/ atau ijin korban selaku pemiliknya.</p>
6.	<p>Putusan Nomor: 106/Pid.B/2023/ PN Amt</p>	<p>Terdakwa berkenalan dengan korban Raudatul Janah melalui media social <i>facebook</i> dan melalui <i>whatsapp</i>, selanjutnya korban menceritakan kondisi pernikahannya yang sering bertengkar dengan suami. Kemudian terdakwa janji dengan korban bertemu dan terdakwa meminta korban membawa sepeda motor dengan surat kendaraannya. Setelahnya, keduanya menemui pak Ustadz untuk</p>

		<p>menikahkan keduanya. Pak Ustadz tidak dapat menikahkan karena status perceraian korban belum jelas.</p> <p>Selanjutnya terdakwa meminta korban untuk meletakkan bingkisan pakaian korban di depan rumah teman dan mengajak korban mencari kontrakan. Setelah tidak menemukan kontrakan, korban diminta oleh terdakwa mengambil bingkisan pakaian, tetapi saat korban mengambil bingkisan pakaian terdakwa membawa sepeda motor milik korban tanpa seijinnya.</p>
7.	<p>Putusan Nomor: 117/Pid.B/2023/PN Byl</p>	<p>Terdakwa dengan akun Rachmad Affendi 79 mengunggah video di aplikasi <i>tik-tok</i> yang berisi laki-laki sedang mencari jodoh lewat dunia maya. Kemudian korban Bibit Maryati Binti Taruno Semito memberi komentar, lalu lanjut komunikasi melalui <i>whatsapp</i>.</p> <p>Terdakwa dan korban bertemu dan jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor milik korban.</p> <p>Terdakwa menyuruh korban ke toilet karena perjalanan masih jauh dan sebelum masuk toilet memasukkan tas cangklongnya ke jok sepeda motor.</p> <p>Setelah korban masuk ke toilet, terdakwa dengan tanpa izin membawa kabur sepeda motor milik korban beserta isi bagasi jok sepeda motor. Terdakwa juga mengganti cat sepeda motor dan plat nomor agar korban</p>

		tidak mengetahuinya.
8.	Putusan Nomor: 124/Pid.B/2023/ PN Njk	<p>Terdakwa berkenalan dengan korban Ema Dwi Pramitha melalui jejaring Aplikasi <i>Tantan</i> dan mengaku bernama Tio Saputra bekerja sebagai Security di Bank BCA Wonokromo Surabaya. Lalu, terdakwa menghubungi korban untuk mengajak bertemu dan jalan-jalan dengan menaiki sepeda motor milik korban.</p> <p>Setelah itu, terdakwa mengajak ke rumah korban. Selanjutnya, terdakwa meminta kepada korban untuk mengantar pulang kembali. Selanjutnya saat di perjalanan, mengatakan akan membelikan bensin untuk sepeda motor korban. Setelah sampai di SPBU, korban menunggu di luar SPBU, sedangkan terdakwa masuk ke SPBU membeli bensin. Tanpa seijin korban, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik korban.</p>
9.	Putusan Nomor: 139/Pid.B/2023/ PN Tte	<p>Terdakwa Haryati Syamsuddin alias Yati meminjam uang kepada korban Siti Murni Hi Indesu, tetapi korban tidak mau. Kemudian terdakwa mengetahui bahwa jika seorang laki – laki yang meminjam, korban mau meminjamkan uang.</p> <p>Terdakwa mempunyai niat untuk meminjam uang dengan memakai nama palsu dan mengaku laki-laki dengan cara terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada korban</p>

		<p>dengan menggunakan 2 (dua) nomor handphone berbeda dengan mengaku bernama IM dan INO, lalu komunikasi melalui <i>whatsapp</i>.</p> <p>Terdakwa mengaku sebagai IM dan korban, sehingga terdakwa mulai intens komunikasi dengan korban. Terdakwa dengan tipu muslihatnya membujuk korban dengan bujuk raju. Terdakwa sebagai IM, menyampaikan kepada korban bahwa IM akan menikahi korban. Sedangkan terdakwa sebagai INO, mengaku bahwa INO dekat dengan IM. Hal itu membuat korban percaya dan memberikan uang sesuai yang terdakwa minta.</p>
10.	Putusan Nomor: 141/Pid.B/2023/PN Skh	<p>Korban Muji Witaryani melalui aplikasi <i>IMO</i> berkenalan dengan terdakwa Wiwiet atas nama akun Mul. Selanjutnya bertemu dan melakukan <i>check in</i> di hotel. Terjadi kesepakatan untuk menikah. Terdakwa juga berjanji akan membeli rumah dan mobil. Terdakwa mengaku memiliki Deposit. Lalu, terdakwa tahu korban mempunyai tabungan. Keesokannya, korban bersama terdakwa pergi ke dealer mobil, lalu menyuruh korban mengambil uang dan diserahkan ke terdakwa untuk disimpan.</p> <p>Terdakwa memberitahu ada <i>meeting</i> di Solo. Saat itu, korban melihat plastik hitam bungkus uang dalam tas terdakwa. Selanjutnya berhenti toko baju, saat korban sedang</p>

		<p>mencoba baju di kamar ganti, HP milik korban diserahkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa beralasan mencari celana dan menaruh tas korban di depan kamar ganti. Namun, saat keluar kamar ganti, terdakwa sudah tidak ada.</p>
11.	<p>Putusan Nomor: 153/Pid.B/2023/ PN Smg</p>	<p>Korban Ellya Andita Damayanti Binti Handiono berkenalan dengan terdakwa I Wahyu Septiawan melalui <i>OMI</i> yang mengaku bekerja sebagai masinis KRL PT. Kereta Api Indonesia.</p> <p>Terdakwa sberada di Semarang di tempat adiknya yang bernama terdakwa II Yola Amalia mengaku kuliah, dalam chat <i>whatsapp</i> terdakwa I tidak memiliki HP dan sementara menggunakan HP milik terdakwa II.</p> <p>Saat makan di warung warmindo, terdakwa I mengobrol dengan korban dan meminjam HP korban dengan alasan mengisi saldo <i>Shopeepay</i> ke Indomaret. Akhirnya Korban menyerahkan HP ke terdakwa. Lalu, HP korban tidak kembali dan korban ditinggal. HP milik korban digadaikan dan uangnya untuk membayar hotel dan sewa sepeda motor.</p>
12.	<p>Putusan Nomor: 178/Pid.B/2023/ PN Gns</p>	<p>Korban Euis Karnengsih membuka Akun Aplikasi <i>Facebook</i> menyetujui permintaan pertemanan dengan nama akun “Yusup”. Selanjutnya berkomunikasi lewat Aplikasi <i>WhatsApp</i>. Terdakwa mengaku dengan jabatan palsu</p>

		<p>mengaku sebagai Anggota POLRI .</p> <p>Terdakwa meminta uang korban dengan alasan untuk pengurusan cuti dan keperluan ke Polres Lampung Tengah. Kemudian, terdakwa kembali meminta uang ke korban dan meyakinkan korban akan mengembalikan uang yang dikirim dan berjanji akan menemui korban.</p> <p>Kemudian seseorang menelepon korban namun yang berbicara bukan terdakwa, melainkan orang yang mengaku atasan terdakwa yang mengatakan bahwa HP terdakwa ditemukan sebuah Video Asusila. Orang yang bernama Hariyanto (DPO) meminta uang kepada korban untuk menutup kasus (Video Asusila) tersebut. Korban pun menyanggupi mengirim uang.</p>
13.	Putusan Nomor: 189/Pid.B/2019/PN Gdt	<p>Terdakwa menelepon korban Lestari Binti Sipan dan mengaku bernama Agung dan berstatus sebagai bujang dan ingin berkenalan. Kemudian terdakwa datang ke rumah korban dan mengatakan bahwa terdakwa bersedia untuk menikahi korban. Terdakwa merangkai persyaratan untuk menikah sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana penipuan</p> <p>Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar dan korban memberikan uang sejumlah yang diminta. Terdakwa secara terus-terusan meminta uang kepada korban melalui</p>

		<p>telepon dan menyuruh korban mengirim sejumlah uang melalui nomor rekening terdakwa dengan alasan untuk keperluan menikah. Akan tetapi terdakwa berbohong dan menggunakan uang yang diminta tersebut untuk keperluan pribadinya.</p>
14.	<p>Putusan Nomor: 303/Pid.B/2023/PN Mlg</p>	<p>Terdakwa dan korban Faradhifa Shafahana Dhiyaulhaq berkenalan di dalam travel, mengaku bernama Rayzer Suryadjaya dan mengaku seorang prajurit anggota BIN (badan intelijen nasional) untuk menarik simpati korban. kemudian mengajak korban bertemu.</p> <p>Setelah itu terdakwa mengatakan dirinya akan pensiun namun ada dana pensiun yang tidak bisa dicairkan karena syarat pencairan dana pensiun itu secara administrasi hanya boleh diurus pencairannya oleh pasangan terdakwa, sedangkan terdakwa belum punya pasangan. Terdakwa dan korban menjalin hubungan dan akhirnya terdakwa mulai meminta uang kepada korban.</p> <p>Setelah itu, terdakwa mulai sulit dihubungi karena nomor sudah tidak aktif lalu. Korban juga menghubungi lewat media sosial <i>Instagram</i> juga tidak direspon. Terdakwa juga sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan korban lain bernama Novi Okviana. melalui media sosial <i>tiktok</i>.</p>
15.	<p>Putusan Nomor:</p>	<p>Korban Noviana Archintya berkenalan dengan</p>

420/Pid.B/2023/ PN Sda	<p>terdakwa Yosi Rahman Ardinata melalui <i>Instagram</i> dengan mengaku sebagai anggota TNI AD. Terdakwa mengajak korban korban untuk nongkrong. Kemudian, Terdakwa meminjam mobil milik korban dengan alasan akan mengurus ATM di depan Infantri.</p> <p>Selanjutnya, korban menelpon terdakwa dan dijawab bahwa terdakwa menyerempet orang. Kemudian korban menuju ke lokasi tersebut namun tidak menemukan terdakwa. Lalu, korban mencoba menelepon kembali, tetapi nomor telepon udah tidak aktif dan di kosnya juga tidak ada. Lalu, Terdakwa menjual mobil tersebut melalui <i>facebook</i> dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli sepeda Motor dan HP.</p>
---------------------------	---

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk dapat melancarkan aksinya hingga menimbulkan kerugian bagi korban. Modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan dengan rencana dan tersusun rapi. Umumnya media yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* adalah melalui media elektronik dan tersambung dalam jaringan dengan pemanfaatan internet. Dari hasil penelitian, dari 15 (lima belas) putusan pengadilan tersebut, peneliti mengkategorikan modus operandi tindak pidana penipuan melalui *love scamming* sebagai berikut:

1. Modus Operandi Mengaku dengan Identitas Palsu

Setelah mengidentifikasi dari 15 (lima belas) putusan pengadilan tersebut, modus operandi dari 3 (tiga) putusan pengadilan atas tindak pidana penipuan melalui *love scamming* pada Putusan Nomor : 45/Pid.B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte, dan Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan menggunakan identitas palsu. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.¹³⁴ Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban percaya.

Pada Putusan Nomor : 45/Pid.B/2022/PN Mgg, tindak pidana penipuan dilakukan lebih dari seorang pelaku, dimana ada satu pelaku (DPO) sebagai pemberi perintah dan dua Terdakwa saling bekerja sama menghubungi korban. Dimana modus operandi mengaku dengan menggunakan identitas palsu, dimana pelaku (DPO) yang memberi perintah kepada para terdakwa dengan mengaku sebagai teman lama yang akan mengajak menikah korban. Sedangkan modus operandi mengaku dengan menggunakan identitas palsu yang dilakukan para terdakwa adalah mengaku sebagai petugas pengiriman paket serta petugas imigrasi.

¹³⁴ Redaksi, Jenis Modus Operandi Cybercrime, terdapat dalam <https://jurnalsecurity.com/jenis-modus-operandi-cybercrime/>, diakses tanggal 2 Desember 2023, pukul. 18.20 WIB.

Pada Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi mengaku dengan menggunakan identitas palsu yang dilakukan Terdakwa adalah mengaku sebagai dua orang laki-laki dengan identitas palsu yang berbeda. Penipuan yang dilakukan terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya terdakwa yang mengetahui jika seorang laki – laki yang meminjam, korban mau meminjamkan uang, sehingga modus operandi mengaku dengan menggunakan identitas palsu dilakukan Terdakwa.

Pada Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg modus operandi mengaku dengan menggunakan identitas palsu yang dilakukan Terdakwa I adalah memakai identitas palsu sebagai masinis KRL PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan Terdakwa II adalah memakai identitas palsu sebagai adik dari Terdakwa I, dimana pada kenyataannya antara Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan sepasang suami istri.

Berdasarkan 15 (lima belas) putusan, peneliti mengklasifikasikan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* sebagaimana Putusan Nomor : 45/Pid.B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte, dan Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg tersebut sebagai tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi dengan memakai identitas palsu. Pelaku mengawali tindak pidana penipuan menggunakan perantara media elektronik, yaitu melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan, dimulai dari merangkai rencana tindak pidana hingga menimbulkan kerugian bagi korban, dilakukan melalui perantara media elektronik.

2. Modus Operandi Sepakat untuk Menikah

Setelah mengidentifikasi dari 15 (lima belas) putusan pengadilan tersebut, modus operandi dari 5 (lima) putusan pengadilan atas tindak pidana penipuan melalui *love scamming* pada Putusan Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Mgg, Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt, Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt, dan Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk melangsungkan pernikahan. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.¹³⁵ Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan kesempatan niat untuk melakukan penipuan dalam kesepakatan untuk menikah dengan korban. Hal tersebut menjadi modus operandi pelaku dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya.

Pada Putusan Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg, tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk menikah. Terdakwa melakukan hal tersebut agar dapat dengan mudah meminjam uang korban guna pembayaran hutang, tetapi sesaat setelah itu Terdakwa tidak ada kabar.

¹³⁵ *Ibid.*

Pada Putusan Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Mgg tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk menikah. Penipuan yang dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa ingin menguasai barang sewaan secara melawan hukum atas 2 (dua) buah kamera dan 3 (tiga) buah lensa.

Pada Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk menikah. Setelah melakukan kesepakatan untuk menikah antara Terdakwa dan Korban, kemudian Terdakwa secara terus-terusan meminta uang kepada korban melalui telepon dan menyuruh korban mengirim sejumlah uang melalui nomor rekening terdakwa dengan alasan untuk keperluan menikah. Namun, uang tersebut justru untuk keperluan pribadinya.

Pada Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk menikah. Mulanya perkenalan melalui perantara media social dan bertemu untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Saat akan Kembali untuk pulang, tanpa sepengetahuan dan seizin korban, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban.

Pada Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/ PN Mkd tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk menikah. Mulanya perkenalan melalui perantara media social dan bertemu untuk melangsungkan pernikahan secara agama. Saat akan Kembali

untuk pulang, tanpa sepengetahuan dan seizin korban, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban.

Pada Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk menikah. Mulanya terdakwa mengetahui korban mempunyai tabungan. Keesokannya, korban bersama terdakwa pergi ke dealer mobil, lalu menyuruh korban mengambil uang dan diserahkan ke terdakwa untuk disimpan. Namun, tanpa sepengetahuan dan seizin korban, Terdakwa membawa kabur uang milik korban.

Berdasarkan 15 (lima belas) putusan, peneliti mengklasifikasikan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* sebagaimana Putusan Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Mgg, Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt, Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt, dan Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh tersebut sebagai tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi membuat kesepakatan untuk menikah. Pelaku mengawali tindak pidana penipuan menggunakan perantara media elektronik, yaitu melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan, dimulai dari merangkai rencana tindak pidana hingga menimbulkan kerugian bagi korban, dilakukan melalui perantara media elektronik.

3. Modus Operandi dengan Tipu Muslihat

Setelah mengidentifikasi dari 15 (lima belas) putusan pengadilan tersebut, modus operandi dari 3 (tiga) putusan pengadilan atas tindak pidana penipuan melalui *love scamming* pada Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd,

Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl, dan Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi dengan siasat tipu muslihat kepada korban untuk melangsungkan pernikahan. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.¹³⁶ Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai rangkaian tipu muslihat pelaku. Hal tersebut menjadi modus operandi pelaku dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya.

Pada Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd, tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi siasat tipu muslihat. Terdakwa melakukan hal tersebut agar dapat dengan mudah menguasai secara melawan hak sebuah *handphone* milik korban. Sedangkan pada Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Mgg dan Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi siasat tipu muslihat. Penipuan yang dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa ingin menguasai sepeda motor secara melawan hukum milik korban dengan serangkaian siasat tipu muslihat, sehingga Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban membawa kabur sepeda motor milik korban.

Berdasarkan 15 (lima belas) putusan, peneliti mengklasifikasikan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* sebagaimana Putusan Nomor :

¹³⁶ *Ibid.*

97/Pid.B/2023/PN Mkd, Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl, dan Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk tersebut sebagai tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi siasat tipu muslihat. Pelaku mengawali tindak pidana penipuan menggunakan perantara media elektronik, yaitu melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan, dimulai dari niat melakukan tindak pidana penipuan hingga menimbulkan kerugian bagi korban.

4. Modus Operandi Mengaku dengan Jabatan atau Profesi Tertentu

Setelah mengidentifikasi dari 15 (lima belas) putusan pengadilan tersebut, modus operandi dari 4 (empat) putusan pengadilan atas tindak pidana penipuan melalui *love scamming* pada Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg, Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns, Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg, dan Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda. Pada beberapa putusan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku dengan jabatan atau profesi tertentu. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.¹³⁷ Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan niat untuk melakukan penipuan dengan menggunakan modus operandi pelaku dengan mengaku sebagai seseorang dengan jabatan atau profesi tertentu dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya.

¹³⁷ *Ibid.*

Pada Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg, tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan jabatan atau profesi tertentu, yaitu mengaku sebagai Pilot tenaga kontrak di Bandara Soekarno-Hatta. Terdakwa secara terus-menerus Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan martabat palsu untuk terus meminjam uang korban, serta berjanji akan mengembalikan uangnya. Namun hal tersebut tetap tidak terlaksana.

Pada Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan jabatan atau profesi tertentu, yaitu mengaku sebagai Anggota POLRI yang bekerja di Polres Lampung Tengah. Terdakwa secara terus-menerus kepada korban dengan alasan untuk keperluan pengurusan profesinya sebagai anggota kepolisian. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan martabat palsu untuk terus meminjam uang korban, serta meyakinkan korban akan mengembalikan uang yang dikirim dan berjanji akan menemui korban.

Pada Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan jabatan atau profesi tertentu, yaitu mengaku sebagai seorang prajurit anggota BIN (badan intelijen nasional). Terdakwa meminta korban untuk menjadi pasangan menikahinya karena untuk keperluan pengurusan dana pensiun. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan

menggunakan martabat palsu serta meyakinkan korban sehingga korban mengalami kerugian.

Pada Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda tindak pidana penipuan melalui *love scamming* yang dilakukan terdakwa dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan jabatan atau profesi tertentu, yaitu mengaku sebagai seorang prajurit anggota TNI AD. Terdakwa meminjam mobil korban dengan alasan untuk keperluan mengurus ATM di Infantri. Namun, Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan martabat palsu untuk melakukan penipuan kepada korban sehingga korban mengalami kerugian.

Berdasarkan 15 (lima belas) putusan, peneliti mengklasifikasikan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* sebagaimana Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg, Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns, Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg, dan Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda tersebut sebagai tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan profesi atau jabatan tertentu dimana menggunakan martabat palsu untuk menipu korban. Pelaku mengawali tindak pidana penipuan menggunakan perantara media elektronik, yaitu melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan, dimulai dari merangkai rencana tindak pidana hingga menimbulkan kerugian bagi korban.

Terkait modus operandi tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Modus Operandi Mengaku dengan Identitas Palsu

Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan menggunakan identitas palsu. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.¹³⁸ Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban percaya.

Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi dengan memakai identitas palsu. Pelaku mengawali tindak pidana penipuan menggunakan perantara media elektronik, yaitu melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan, dimulai dari merangkai rencana tindak pidana hingga menimbulkan kerugian bagi korban, dilakukan melalui perantara media elektronik.

2. Modus Operandi Sepakat untuk Menikah

Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk melangsungkan pernikahan. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.¹³⁹ Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan kesempatan niat untuk melakukan penipuan dalam kesepakatan untuk menikah dengan korban. Hal tersebut menjadi modus

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

operandi pelaku dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya.

Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi membuat kesepakatan untuk menikah. Pelaku mengawali tindak pidana penipuan menggunakan perantara media elektronik, yaitu melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan, dimulai dari merangkai rencana tindak pidana hingga menimbulkan kerugian bagi korban, dilakukan melalui perantara media elektronik.

3. Modus Operandi dengan Tipu Muslihat

Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi dengan siasat tipu muslihat kepada korban untuk melangsungkan pernikahan. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.¹⁴⁰ Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai rangkaian tipu muslihat pelaku. Hal tersebut menjadi modus operandi pelaku dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya.

Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi siasat tipu muslihat. Pelaku mengawali tindak pidana penipuan menggunakan perantara media elektronik, yaitu melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan, dimulai dari niat melakukan tindak pidana penipuan hingga menimbulkan kerugian bagi korban.

4. Modus Operandi Mengaku dengan Jabatan atau Profesi Tertentu

¹⁴⁰ *Ibid.*

Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku dengan jabatan atau profesi tertentu. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.¹⁴¹ Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan niat untuk melakukan penipuan dengan menggunakan modus operandi pelaku dengan mengaku sebagai seseorang dengan jabatan atau profesi tertentu dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya.

Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan profesi atau jabatan tertentu dimana menggunakan martabat palsu untuk menipu korban. Pelaku mengawali tindak pidana penipuan menggunakan perantara media elektronik, yaitu melalui media sosial. Sebagaimana dalam putusan, dimulai dari merangkai rencana tindak pidana hingga menimbulkan kerugian bagi korban.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui *Love Scamming*

Pertanggungjawaban pidana adalah ketika memenuhi bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak merumuskan secara jelas apa makna pertanggungjawaban, sehingga perlu dicari dengan doktrinal. Pelaku tindak pidana dianggap memiliki kesalahan atau dianggap bertanggung jawab secara pidana

¹⁴¹ *Ibid.*

atas tindak pidana yang dilakukan jika memiliki kemampuan bertanggung jawab, bersalah, dan tidak memiliki alasan pemaaf.¹⁴²

Terkait pertanggungjawaban tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan akan berhubungan dengan siapa saja yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu dalam melakukan tindak pidana.¹⁴³ Jika dalam suatu tindak pidana terkait dilakukan oleh beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang merupakan pelaku tindak pidana tersebut memiliki peran yang tidaklah sama, tetapi perang berbeda tergantung peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Sehingga terdapat hubungan antara mereka dengan peristiwa pidana itu.¹⁴⁴ Oleh karena pada umumnya tindak pidana penipuan melalui love scamming dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang, sehingga bentuk tindak pidana adalah sebagai bentuk delik penyertaan. Penyertaan sendiri diklasifikasikan dalam beberapa bentuk dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP, yaitu:

Pasal 55 KUHP, yang intinya pada ayat (1) mereka yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta melakukan perbuatan (medepleger), memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pada ayat (2) terhadap penganjur (uitlokker) perbuatan sengaja yang dianjurkan saja yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP, yang intinya mereka

¹⁴² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 50.

¹⁴³ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, *Op.cit*.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 119.

yang sengaja memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.

Adapun pasal dan pemiidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sebagaimana Putusan Pengadilan atas tindak pidana penipuan melalui *love scamming*, yaitu sebagai berikut:

No	Putusan Pengadilan	Pasal dalam Amar Putusan	Pemidanaan
1.	Putusan Nomor: 45/Pid.B/2022/ PN Mgg	Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pidana bagi masing-masing pelaku berupa penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
2.	Putusan Nomor: 27/Pid.B/2022/ PN Mgg	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.
3.	Putusan Nomor: 41/Pid.B/2023/ PN Mgg	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara.
4.	Putusan Nomor: 66/Pid.B/2023/ PN Blg	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
5.	Putusan Nomor: 97/Pid.B/2023/ PN Mkd	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara
6.	Putusan Nomor:	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara

	106/Pid.B/2023/ PN Amt		selama 2 (dua) tahun penjara.
7.	Putusan Nomor: 117/Pid.B/2023/ PN Byl	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
8.	Putusan Nomor: 124/Pid.B/2023/ PN Njk	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
9.	Putusan Nomor: 139/Pid.B/2023/ PN Tte	Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan penjara.
10.	Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/ PN Skh	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara.
11.	Putusan Nomor: 153/Pid.B/2023/ PN Smg	Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP	Pidana bagi Pelaku I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan bagi Pelaku II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
12.	Putusan Nomor: 178/Pid.B/2023/ PN Gns	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 2 (dua) tahun penjara
13.	Putusan Nomor: 189/Pid.B/2019/	Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 2 (dua) tahun penjara

	PN Gdt	(1) KUHP	
14.	Putusan Nomor: 303/Pid.B/2023/ PN Mlg	Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.
15.	Putusan Nomor: 420/Pid.B/2023/ PN Sda	Pasal 378 KUHP	Pidana bagi pelaku berupa penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan akan berhubungan dengan siapa saja yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pembantu dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena pada umumnya tindak pidana penipuan melalui love scamming dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang, sehingga bentuk tindak pidana adalah sebagai bentuk delik penyertaan. Penyertaan sendiri diklasifikasikan dalam beberapa bentuk dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku dikaitkan dengan delik penyertaan karena beberapa putusan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku. Unsur pertanggungjawaban pidana jika dikaitkan dengan kasus sebagaimana dalam putusan, yaitu sebagai berikut.

1. Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/ PN Mgg

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/ PN Mgg, Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan menggunakan identitas palsu. Dalam putusan tersebut, terdapat unsur penyertaan yang

dicerminkan dalam putusan yang dijunctokan dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Pelaku WNA David William (DPO), Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia dengan peran dan persangkaan masing masing sebagai berikut:

a. Pelaku WNA David William (DPO)

Pelaku David William melakukan tindak pidana penipuan dengan menentukan target korban kemudian menyuruh Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia dengan identitas palsu melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming*. Berdasarkan teori unsur penyertaan, tindakan Pelaku David William sebagai penganjur atau membujuk melakukan (*Uitlokker*). *Uitlokker* adalah pelaku tindak pidana terdapat dua orang atau lebih yang dengan seorang diri sengaja menganjurkan atau menggerakkan, dimana orang yang mendapat perintah merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ¹⁴⁵

b. Terdakwa I Linda Tampubolon

Terdakwa I Linda Tampubolon melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara melaksanakan perintah pelaku David William (DPO) untuk menipu korban dengan menelpon berpura-pura sebagai petugas imigrasi. Atas hal tersebut, Terdakwa I Linda Tampubolon memiliki peran turut serta melakukan tindak pidana penipuan

¹⁴⁵ I Made Widnyana, *Loc.cit*

(*medeplegen*). *Medeplegen* tersebut merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.¹⁴⁶

c. Terdakwa II Wiwit Tricia

Terdakwa II Wiwit Tricia melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara melaksanakan perkataan temannya Terdakwa I Linda Tampubolon untuk menipu korban dengan menelpon berpura-pura sebagai petugas paket dari imigrasi. Atas hal tersebut, Terdakwa II Wiwit Tricia memiliki peran turut serta melakukan tindak pidana penipuan (*medeplegen*). *Medeplegen* adanya kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.¹⁴⁷

Menurut perannya masing-masing pelaku bahwa Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif. Keduanya didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/PN Mgg, kedua terdakwa dalam persidangan masing-masing menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sadar atas dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan asas *presumption iures de iure*, bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya. Atas ketidaktahuan

¹⁴⁶ Muhammad Ainu Samsu, *loc.cit.*

¹⁴⁷ Muhammad Ainu Samsu, *loc.cit.*

tentang hukum tersebut tidak bisa membebaskan atau menjadi dasar alasan pemaaf dari tuntutan hukum.¹⁴⁸

Berkeanaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam putusan, Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur- unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia telah memakai martabat palsu dengan mengaku bernama Dewi sebagai petugas paket, lalu mengaku bernama Sintia sebagai petugas imigrasi dan juga mengaku bernama Tri Handayani sebagai petugas imigrasi padahal nama asli Terdakwa I adalah Linda Tampubolon serta Terdakwa II adalah Wiwit

¹⁴⁸ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, “Civil Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 616.

Tricia, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak.

Majelis Hakim menilai rangkaian perkataan dan perbuatan yang digunakan Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia untuk memberikan kepercayaan kepada korban Veronica Lianawaty menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan perkataan Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia sendiri, maka perbuatan Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia tersebut merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Para terdakwa menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Dengan meyakinkan agar korban Veronica Lianawaty menyerahkan uang yang jumlah keseluruhan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara bertahap, dimana Terdakwa I Linda Tampubolon mendapatkan uang sejumlah Rp27.060.000,00 (dua puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah), Terdakwa II Wiwit Tricia mendapatkan uang sejumlah Rp30.640.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dimana terhadap uang yang didapat oleh

Para Terdakwa telah habis untuk memenuhi kebutuhan para Terdakwa sehari-hari.

- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia masing-masing bertindak sebagai pelaku yang “turut serta melakukan (secara bersama-sama)” karena adanya kerja sama secara sadar di antara para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dimana masing-masing telah mempunyai peran dan melakukan perbuatan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang sama.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/ PN Mgg telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusannya, Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua)

tahun atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Putusan Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor :27/Pid. B/2022/PN Mgg, Terdakwa Kristian Dwi Ananto telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tipu daya kepada orang lain dengan bujuk rayuan korban untuk menjalin hubungan asmara. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa Kristian Dwi Ananto dengan peran dan persangkaan, yaitu Terdakwa Kristian Dwi Ananto sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa Kristian Dwi Ananto adalah kenalan korban yang memiliki janji untuk mengembalikan uang yang dipinjam korban dengan modus bujuk rayuan berjanji untuk menikahi korban. Terdakwa Kristian Dwi Ananto berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁴⁹ Menurut perannya bahwa Terdakwa Kristian Dwi Ananto oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 27/Pid. B/2022/PN Mgg, terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani rohani. Terdakwa sadar saat melakukan tindak pidana. Berdasarkan asas *presumption iures de iure*, atas ketidaktahuan tentang hukum

¹⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁵⁰

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Kristian Dwi Ananto telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Terdakwa Kristian Dwi Ananto.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kristian Dwi Ananto telah memakai rangkaian kebohongan sehingga membuat korban Tabita Handayani menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Kristian Dwi Ananto. Majelis Hakim menilai rangkaian kebohongan yang digunakan Terdakwa Kristian Dwi Ananto kepada korban Tabita Handayani dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Kristian Dwi Ananto, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan.

¹⁵⁰ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit.*

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan nyata menghendaki bahwa uangmaupun barang dagangan milik saksi Tabita Handayani tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Tabita Handayani, namun digunakan oleh Terdakwa untuk keuntungan dan kepentingan pribadi Terdakwa.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 27/Pid. B/2022/PN Mgg telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa Kristian Dwi Ananto dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kristian Dwi Ananto dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Kristian Dwi Ananto dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

3. Putusan Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Mgg

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor :41/Pid. B/2022/PN Mgg, Terdakwa Edward Ivando Handoko telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta

pribadi orang lain dengan bujuk rayuan korban untuk menjalin hubungan asmara. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa Edward Ivando Handoko sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa Edward Ivando Handoko adalah kenalan korban yang memiliki janji dengan modus bujuk rayuan berjanji untuk menikahi korban, dimana sebelumnya terdakwa dan korban akan melaksanakan *prewedding* dengan menyewa 2 (dua) unit kamera beserta 3 (tiga) buah lensa tetapi barang sewaan tersebut justru malah dibawa kabur terdakwa. Terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁵¹ Menurut perannya bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 41/Pid. B/2022/PN Mgg, terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan, sehingga dalam *fictie* hukum, atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁵²

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Edward Ivando Handoko telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

¹⁵¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

¹⁵² Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*.

Berdasarkan fakta, unsur barangsiaapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Terdakwa Edward Ivando Handoko.

- b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memakai martabat palsu dengan mengaku bernama Richarf yang berasal dari Salatiga padahal nama asli Terdakwa adalah Edward Ivando Handoko yang berasal dari Surabaya. Selain itu, Terdakwa juga melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi Swastika Nindita akan melakukan prewedding dan menikahi serta di iming-imingi set perhiasan emas yang akan diberikan sebagi seserahan dan juga dijanjikan akan diberikan ATM. Selanjutnya dengan rangkaian kebohongan tersebut membuat saksi Swastika Nindita percaya dan mau menuruti perintah Terdakwa.

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal Terdakwa memiliki niat menguasai kamera yang disewa oleh saksi Swastika Nindita yang

merupakan milik saksi Ardi Setyo Purwoko agar dapat dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 41/Pid. B/2022/PN Mgg telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edward Ivando Handoko dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Edward Ivando Handoko dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

4. Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg, Terdakwa Tongam Situmorang telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan bujuk rayuan korban sebagai tipu daya terdakwa untuk menjalin hubungan asmara. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa Tongam Situmorang dengan peran dan persangkaan, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa Tongam Situmorang adalah kenalan korban yang memiliki janji dengan modus bujuk rayuan berjanji untuk menikahi korban, dimana terdakwa

meminjam uang kepada korban dengan beragam alasan terdakwa dan berjanji akan mengembalikan di kemudian hari. Namun, janji tersebut tidak ditepati terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁵³ Menurut perannya bahwa Terdakwa Tongam Situmorang oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 378 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg, terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan, sehingga atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁵⁴

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Tongam Situmorang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Tongam Situmorang.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

¹⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

¹⁵⁴ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*.

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cerita yang dibangun Terdakwa mulai perkenalannya dengan korban Dahliani Waruwu adalah sebagai kebohongan, dimana dilihat Korban sebagai sebuah kebenaran sehingga mampu menggerakkan hati Korban sesuai dengan keinginan Terdakwa. Padahal apabila sedari awal Korban mengetahui bahwa perkataan-perkataan Terdakwa adalah tipu daya maka Korban tidak akan mau melakukan hal demikian.

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sedari awal Terdakwa telah berniat tidak baik kepada Korban apalagi hendak menikahi Korban padahal Terdakwa menginsyafi dirinya juga sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Edward Ivando Handoko dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

5. Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd, Terdakwa Fajar Adi Pratomo telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan membawa kabur HP korban. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa Fajar Adi Pratomo dengan peran dan persangkaan, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa Fajar Adi Pratomo adalah kenalan korban yang memiliki janji dengan modus bujuk rayuan hingga korban mau diajak ke hotel bersama anak korban, dimana terdakwa meminjam HP kepada korban dengan alasan untuk kepentingan terdakwa dan berjanji akan mengembalikan. Namun, janji tersebut tidak ditepati terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁵⁵ Menurut perannya bahwa Terdakwa Fajar Adi Pratomo oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd, terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan, sehingga atas ketidaktahuan tentang hukum

¹⁵⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁵⁶

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Fajar Adi Pratomo telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Fajar Adi Pratomo.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tipu muslihat terdakwa adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban untuk mencapai kehendak terdakwa. Terdakwa menggerakkan dengan melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu dimana jika korban mengetahui alasan terdakwa yang sebenarnya, ia tidak akan melakukan hal demikian.

¹⁵⁶ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit.*

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan dan makna atas “Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah menguntungkan terdakwa dengan tidak berhak.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Fajar Adi Pratomo dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

6. Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt, Terdakwa Yapani telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan membawa kabur sepeda motor korban. Dalam hal melakukan tindak

pidana penipuan, Terdakwa Yapani dengan peran dan persangkaan, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa Yapani adalah kenalan korban yang dengan modus bujuk rayuan hingga korban diajak menikah secara agama di hadapan ustadz, dimana ustadz tidak berkenan menikahkan Terdakwa dan korban karena status pernikahan korban dengan suaminya masih belum jelas. Hal tersebut menjadi upaya terdakwa untuk meyakinkan terdakwa untuk memiliki hubungan serius dengan korban. Sebelumnya, korban mendatangi korban dengan mengendarai motor dan kelengkapan suratnya karena diperintahkan oleh terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁵⁷ Menurut perannya bahwa Terdakwa Yapani oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt, terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Menurut asas *presumption iures de iure* bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya. Atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa membebaskan atau menjadi dasar alasan pemaaf dari tuntutan hukum.¹⁵⁸

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Yapani telah

¹⁵⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

¹⁵⁸ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*

terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi.

Pelaku tindak pidana, yaitu Yapani.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tipu muslihat terdakwa adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya Korban untuk mencapai kehendak terdakwa. Terdakwa untuk meyakinkan Korban Raudatul Janah, Terdakwa mengatakan akan menikahi korban dan bersungguh-sungguh dengan mencari rumah kontrakkan di Amuntai kemudian Terdakwa meminta mengambil kembali bungkusan pakaian yang ada di halaman rumah teman korban yang mana sebelumnya Saksi Raudatul Janah sudah meletakkan bungkusan pakaian tersebut di halaman rumah teman korban. Saat korban mengambil bungkusan pakaian sepeda motor milik dibawa pergi oleh Terdakwa

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan dan makna atas “Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah menguntungkan terdakwa dengan tidak berhak. Saksi Raudatul Janah yang mendengar janji dari Terdakwa yang akan menikahi Saksi Raudatul Janah menjadikan Saksi Raudatul Janah menuruti kemauan Terdakwa termasuk menyerahkan sepeda motornya untuk dikendarai oleh terdakwa

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

7. Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl, Terdakwa Darmanto telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan membawa kabur sepeda motor korban. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa Darmanto dengan peran dan persangkaan, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa Darmanto adalah kenalan korban yang dengan modus mencari jodoh melalui aplikasi *tiktok* hingga korban berkomunikasi lebih intens melalui *whatsapp*. Hal tersebut menjadi upaya terdakwa untuk meyakinkan korban untuk memiliki hubungan serius dengan terdakwa. Terdakwa dan korban berjalan menggunakan sepeda motor milik korban. Terdakwa menyuruh korban ke toilet untuk buang air kecil dengan alasan karena perjalanan masih jauh dengan tanpa izin membawa kabur sepeda motor milik korban. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁵⁹ Menurut perannya bahwa Terdakwa Darmanto oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl, terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Menurut asas *presumption iures de iure* bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum sehingga semua orang yang

¹⁵⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya. Atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa membebaskan atau menjadi dasar alasan pemaaf dari tuntutan hukum.¹⁶⁰

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Darmanto telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Darmanto.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tipu muslihat terdakwa adalah merupakan cara Terdakwa untuk mempengaruhi korban sehingga korban memperoleh keyakinan bahwasanya apa yang dijanjikan Terdakwa itu memang benar adanya dan dengan cara melalui penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh Terdakwa itu korban tergerak untuk mau terlebih dahulu menyerahkan barang berharga kepada Terdakwa.

¹⁶⁰ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit.*

Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membujuk korban dan untuk meyakinkan korban hingga mau menyerahkan benda berharga miliknya kepada Terdakwa dengan bujukan, Terdakwa telah menggunakan serangkaian perkataan bohong. Pada faktanya nama asli Terdakwa adalah Darmanto bukan Rachmad Fauzi Fanani, lalu status Terdakwa adalah duda yang sudah mempunyai anak bukan perjaka tua, mobil serta rumah yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya adalah sebenarnya milik pemilik rumah kost dimana Terdakwa indekost sedangkan Terdakwa tidak punya apa-apa karena pekerjaan Terdakwa aslinya adalah buruh bukan petani.

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan dan makna atas “Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”. Di dalam diri Terdakwa sudah ada/terdapat sifat umum perilaku tindak pidana Penipuan yakni korbannya dibuat keliru pemikirannya sehingga korbannya tersebut menduga apa yang diucapkan oleh Terdakwa terutama adalah hal yang sebenarnya dan oleh karena itu korban rela menyerahkan barang berharga miliknya.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Darmanto dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

8. Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk, Terdakwa Moch Abdul Ghofur telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan membawa kabur sepeda motor korban. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa Moch Abdul Ghofur dengan peran dan persangkaan, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa Moch Abdul Ghofur adalah kenalan korban yang dengan modus mencari jodoh melalui aplikasi *tantan* hingga korban diajak

bertemu dengan terdakwa. Terdakwa dan korban berjalan-jalan menggunakan sepeda motor milik korban. Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk korban supaya memberikan sesuatu barang dengan mengatakan akan membelikan bensin untuk sepeda motor korban. Selanjutnya setelah sampai di SPBU, korban diturunkan untuk menunggu di luar SPBU, setelah itu terdakwa membeli bensin dan tanpa seijin korban membawa pergi sepeda motor milik korban. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁶¹ Menurut perannya bahwa Terdakwa Moch Abdul Ghofur oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk, terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya. Atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa membebaskan atau menjadi dasar alasan pemaaf dari tuntutan hukum.¹⁶²

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Moch Abdul Ghofur telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

¹⁶¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

¹⁶² Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi.

Pelaku tindak pidana, yaitu Moch Abdul Ghofur.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kebohongan terdakwa adalah Terdakwa menyampaikan akan membelikan bensin sepeda motor korban, setelah itu Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin. Dalam kenyataannya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban membawa pergi sepeda motor milik korban. Selain itu sejak semula Terdakwa yang ketika berkenalan dengan korban tidak menggunakan nama sebenarnya yaitu Moch Abdul Ghofur melainkan menggunakan nama lain yaitu Tio Saputra, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perwujudan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan dengan menggunakan rangkaian kebohongan;

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan dan makna atas “Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”. Di dalam diri Terdakwa sudah ada/terdapat sifat umum perilaku tindak pidana Penipuan yakni korbannya dibuat menduga apa yang diucapkan oleh Terdakwa adalah hal yang sebenarnya sehingga korban rela menyerahkan barang berharga miliknya.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Moch Abdul Ghofur dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

9. Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte, Terdakwa Haryati Syamsuddin telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan niat jahat untuk meminjam uang dengan memakai nama palsu dan mengaku laki-laki. Hal itu dikarenakan karena korban mau meminjam uang hanya kepada laki-laki. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa Haryati Syamsuddin dengan peran dan persangkaan, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan, dimana Terdakwa Haryati Syamsuddin adalah mengaku sebagai laki-laki, yaitu sebagai IM dan sebagai INO. Dengan tipu muslihat, terdakwa membujuk korban dengan bujuk raju bahwa untuk pelaku yang mengaku sebagai IM, awalnya pelaku menyampaikan kepada korban bahwa IM akan menikahi korban. Sedangkan untuk INO, pelaku mengaku kepada korban, bahwa INO dekat dengan IM hingga akhirnya korban sangat percaya dan mau memberikan uang sesuai apa yang pelaku minta dengan cara tunai dan transfer. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁶³ Menurut perannya bahwa Terdakwa Haryati Syamsuddin oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte, Terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Sehingga semua orang yang melakukan

¹⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya. Atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa membebaskan atau menjadi dasar alasan pemaaf dari tuntutan hukum.¹⁶⁴

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa Haryati Syamsuddin telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi.

Pelaku tindak pidana, yaitu Haryati Syamsuddin.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perkataan-perkataan bohong Terdakwa yang mengaku sebagai Im maupun Ino kepada korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, menyebabkan korban percaya dan merasa terbujuk dengan rayuannya sehingga memberikan uang kepada Terdakwa baik secara kas maupun mentransfer yang totalnya hingga Rp. 127.420.000,- (seratus dua puluh tujuh juta sempat ratus dua puluh ribu rupiah).

¹⁶⁴ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit.*

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan. Di dalam diri Terdakwa sudah ada/terdapat sifat umum perilaku tindak pidana Penipuan yakni korbannya dibuat menduga apa yang diucapkan oleh Terdakwa adalah hal yang sebenarnya sehingga korban rela menyerahkan barang berharga miliknya.

- d. Unsur perbuatan berlanjut

Perbuatan membohongi tersebut dilakukan Terdakwa berulang-ulang hingga Korban memberikan uang kepada Terdakwa dengan total kerugian yang tidak sedikit, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Haryati Syamsuddin dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

10. Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh, Terdakwa Priyanto telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan niat jahat, terdakwa membawa kabur uang dan HP korban. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa Priyanto dengan peran dan persangkaan, yaitu Terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan. Mulanya menyuruh korban mengambil uang dan saat itu terdakwa ingin mengambil semua tabungan korban namun korban keberatan, sehingga korban mengambil uang di Bank CIMB Niaga sejumlah uang Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan. Terdakwa juga membawa HP korban saat korban berada dalam kamar ganti untuk mencoba pakaian di toko baju. Dalam hal ini,

terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁶⁵ Menurut perannya bahwa Terdakwa Priyanto oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh, Terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Sehingga dalam *fictie* hukum, atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁶⁶

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Priyanto telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Priyanto.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perkataan-perkataan bohong Terdakwa. Bahwa

¹⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

¹⁶⁶ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*.

dengan dalih untuk keseriusan hubungan terdakwa dan korban, terdakwa meminta saksi Muji Witaryani untuk turut andil terkait biaya untuk pembelian mobil. Setelah terdakwa mengetahui jika korban mempunyai sejumlah uang tabungan di bank sehingga membuat korban percaya dengan terdakwa dan mau mengambil uang tabungan yang diberikan kepada terdakwa untuk disimpan di dalam tas miliknya padahal sudah ada niat buruk dari terdakwa namun hingga saat ini apa yang dijanjikan terdakwa tersebut akan menikahi korban, membelikan sebuah mobil dan rumah tidak pernah ia tepati. Namun, justru terdakwa meninggalkan korban saat korban sedang mencoba pakaian di kamar ganti dengan membawa uang milik korban yang di simpan didalam tas terdakwa serta 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo seri Reno 8 warna kuning yang dititipkan korban kepadanya.

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan. Perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo seri Reno 8 warna kuning milik saksi Muji Witaryani dan Terdakwa dengan kesadarannya telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan

pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subyektif dan merugikan korban tetapi menguntungkan diri terdakwa secara melawan hukum.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Priyanto dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

11. Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg, Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan menggunakan

identitas palsu. Dalam putusan tersebut, terdapat unsur penyertaan yang dicerminkan dalam putusan yang di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia dengan peran dan persangkaan masing masing sebagai berikut:

a. Terdakwa I Wahyu Septiawan

Terdakwa I Wahyu Septiawan melakukan tindak pidana penipuan dengan menentukan target korban kemudian melalui perkenalannya dalam aplikasi kencan *online* dan melanjutkan komunikasi secara lebih lanjut dalam aplikasi *whatsapp*. Terdakwa I mengajak korban bertemu dan meminjam HP korban dengan alasan Terdakwa I tidak membawa HP. Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang mengaku sebagai adik Terdakwa I untuk meminta korban meminjamkan HP guna mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa I. Setelah meminjam HP dan melakukan transfer di minimarket, Terdakwa I dan Terdakwa II mereset HP korban, kemudian menggadaikan HP Korban. Hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar hotel dan biaya sewa sepeda motor.

Berdasarkan teori unsur penyertaan, tindakan Terdakwa I Wahyu Septiawan sebagai pelaku turut serta melakukan (*medeplegger*), yaitu secara berunding dengan terdakwa lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama memiliki tujuan yang sama untuk melaksanakan

delik. *Medeplegen* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih dengan tujuan sama untuk melakukan tindak pidana.¹⁶⁷

b. Terdakwa II Yola Amalia

Terdakwa II Yola Amalia membantu Terdakwa I Wahyu melakukan penipuan. Mulanya Terdakwa II mengaku sebagai adik Terdakwa I dengan nama Amel. Terdakwa II Yola korban memberitahu kalau Terdakwa I Wahyu sudah sampai di rumahnya karena pada saat itu Terdakwa I Wahyu Septiawan mengaku tidak membawa Hp karena batrainya bocor. Lalu, Terdakwa II Yola menelpon kembali korban dan memberitahu bahwa ibunya menyuruh terdakwa I untuk mentransfer karena Kartu ATM terblokir dan mengirim nomor rekening yang saat itu hanya acak. Padahal saat itu Terdakwa II tidak sedang bersama ibunya dan hal tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan Terdakwa I.

Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang mengaku sebagai adik Terdakwa I untuk meminta korban meminjamkan HP guna mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa I. Setelah meminjam HP dan melakukan transfer di minimarket, Terdakwa I mereset HP korban, kemudian menggadaikan HP Korban. Hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar hotel dan biaya sewa sepeda motor. Setelah meminjam HP dan melakukan transfer di minimarket, Terdakwa I dan Terdakwa II mereset HP korban, kemudian menggadaikan HP Korban. Hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar hotel dan biaya sewa sepeda motor.

¹⁶⁷ Muhammad Ainu Samsu, *loc.cit.*

Berdasarkan teori unsur penyertaan, tindakan Terdakwa II Yola Amalia sebagai pelaku turut serta melakukan (*medeplegger*). *Medeplegger* tersebut bahwa kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih dengan tujuan sama untuk melakukan tindak pidana.¹⁶⁸ Dengan keikutsertaan terlaksananya tindak pidana sebagaimana tersebut dalam unsur pasal tindak pidana, maka sudah dapat dikategorikan bahwa telah terdapatnya niat yang sama dengan pelaku tindak pidana.

Menurut perannya masing-masing pelaku bahwa Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif. Keduanya didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg, kedua terdakwa dalam persidangan masing-masing menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak dari tindakan yang telah dilakukan, sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya. Atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa membebaskan atau menjadi dasar alasan pemaaf dari tuntutan hukum.¹⁶⁹

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam putusan, Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia telah terbukti melakukan perbuatan pidana

¹⁶⁸ Muhammad Ainu Samsu, *loc.cit.*

¹⁶⁹ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*

dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dimana Terdakwa I diyakini oleh korban sebagai masinis di PT. KAI. Sedangkan Terdakwa II mengaku bernama Yola Amalia yan memiliki nama asli Amel, dimana Terdakwa II sebagai istri Terdakwa I, bukan sebagai adik dari Terdakwa I.

Majelis Hakim menilai rangkaian perkataan dan perbuatan yang digunakan Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia untuk memberikan kepercayaan kepada korban untuk menyerahkan HP untuk dipinjam sebagai media keperluan mentransfer ke rekening Terdakwa, sehingga korban meminjamkan

HP kepada Terdakwa I tersebut merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Para terdakwa menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terdakwa I dan terdakwa II telah merencanakan segala hal berkaitan tindak pidana penipuan kepada korban. Hal tersebut dilakukan dengan meyakinkan agar korban menyerahkan HP kepada terdakwa I. Sehingga para terdakwa dapat menggadaikan HP untuk keperluannya.

- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia masing-masing bertindak sebagai orang yang "turut serta melakukan (secara bersama-sama)" karena terdapat adanya kerja sama secara sadar di antara Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dimana masing-masing telah mempunyai peran dan melakukan perbuatan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang sama.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya, atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar Terdakwa I Wahyu Septiawan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan Terdakwa II Yola Amalia dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

12. Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns, Terdakwa Suryadi telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan niat jahat. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, terdakwa menghubungi korban menggunakan Aplikasi *WhatsApp* selanjutnya meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sejumlah yang diminta terdakwa dengan bermacam alasan dan berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang

dikirim oleh korban dan berjanji akan menemui korban. Kemudian korban juga diancam oleh Pelaku Hariyanto (DPO) atas razia video asusila, sehingga korban mengirim sejumlah uang kepada Pelaku Hariyanto (DPO)

Terdakwa Suryadi dan Pelaku Hariyanto (DPO) dengan peran dan persangkaan, yaitu sebagai berikut:

a. Terdakwa Suryadi

Terdakwa Suryadi melakukan tindak pidana penipuan dengan menentukan target korban kemudian melalui perkenalannya dalam aplikasi *facebook*. Terdakwa mengaku kepada korban bernama Agung. Terdakwa menghubungi korban menggunakan Aplikasi *WhatsApp* selanjutnya meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sejumlah yang diminta terdakwa dengan alasan untuk keperluan pengajuan cuti dan transport ke Polres Lampung Tengah dan berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang dikirim oleh korban dan berjanji akan menemui korban.

Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁷⁰ Menurut perannya bahwa Terdakwa Suryadi oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP.

b. Pelaku Hariyanto (DPO)

Pelaku Hariyanto (DPO) melakukan penipuan untuk membantu aksi Terdakwa Suryadi dengan cara Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Hariyanto (DPO) agar mengaku sebagai atasan

¹⁷⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

Terdakwa yang bernama "Pebriansyah" dan disitu di katakan bahwa sedang diadakan Razia Handphone dan didapatilah Rekaman Video Call antara Terdakwa dengan korban tersebut dimana video asusila direkam dan Hariyato (DPO) gunakan untuk memeras korban tersebut Hariyanto (DPO). Hariyanto (DPO) meminta uang tkepada korban untuk menutup kasus video asusila tersebut. Kemudian korban mentransfer sebagian uang ke nomor rekening atas nama Yusup Terdakwa sebagai pelaku dugaan tindak pidana penipuan. sebagai penganjur atau membujuk melakukan (*Uitlokker*). *Uitlokker* adalah mereka terdapat dua orang atau lebih yang dengan seorang diri sengaja menganjurkan atau menggerakkan, dimana orang yang mendapat perintah merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana¹⁷¹.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns, Terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Sehingga dalam *fictie* hukum, atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁷²

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Suryadi telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

¹⁷¹ I Made Widnyana, *Loc.cit*

¹⁷² Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*.

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi.

Pelaku tindak pidana, yaitu Suryadi.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong mengaku sebagai Anggota Polisi meminjam sejumlah uang untuk pindah tugas serta mengancam akan menyebarluaskan Video Asusila yang berisi waktu saat korban bertelanjang dada saat melakukan *Video Call* dengan Terdakwa dan dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin korban.

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan. Terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan atas tindakan tersebut. Maka, Terdakwa Suryadi dalam hal ini telah melakukan

tindak pidana penipuan yang hasil dari tindakan digunakan untuk kepentingannya, secara melawan hak korban.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Suryadi dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

13. Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt, Terdakwa Mameng telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan niat jahat. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, Terdakwa bersedia untuk menikahi korban serta terdakwa mengatakan akan membuat surat syarat-syarat untuk menikah. Terdakwa meminjam uang kepada korban

dan berjanji akan mengembalikan. Namun, saat ditagih terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

Terdakwa Mameng dengan peran dan persangkaan, yaitu melakukan tindak pidana penipuan dengan menentukan target korban kemudian melalui perkenalannya dalam telepon. Terdakwa mengaku kepada korban bernama Agung dan berstatus sebagai bujang dan ingin berkenalan dengan korban. Terdakwa mengatakan akan membuat surat syarat-syarat untuk menikah, lalu terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk keperluan menikah. Terdakwa meminjam uang kepada korban dengan alasan untuk biaya pernikahan dan berjanji akan mengembalikan. Namun, saat terdakwa ditagih janjinya, terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁷³ Menurut perannya bahwa Terdakwa Suryadi oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN. Gdt., Terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Sehingga atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁷⁴

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Suryadi telah

¹⁷³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

¹⁷⁴ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*

terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur- unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi.

Pelaku tindak pidana, yaitu Mameng.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong mengaku bernama Agung. Terdakwa dengan memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong sehingga membujuk korban supaya memberikan sejumlah uang kepada tedakwa dnegan alasan untuk biaya keperluan menikah.

c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan. Terdakwa itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan atas tindakan tersebut. Maka, Terdakwa Mameng dengan maksud menguntungkan diri

sendiri dengan melawan hak korban meminjam uang korban dan tidak bisa mengembalikan, dimana tindakan terdakwa tersebut memberikan keuntungan terdakwa dan kerugian bagi korban.

- d. Yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan tindakan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut yang saling memiliki hubungan. Dimana mulanya terdakwa mengatakan akan membuat surat syarat-syarat untuk menikah, lalu terdakwa menghubungi korban untuk mengirim uang guna persiapan seserahan, kemudian kembali menghubungi korban meminta untuk mengirim uang kepada terdakwa guna pengurusan surat, kemudian kembali menghubungi korban meminta untuk mengirim uang kepada terdakwa guna pengurusan seserahan, lalu menghubungi korban meminta untuk mengirim uang kepada terdakwa guna pembayaran saksi nikah. Namun, ternyata uang yang diminta terdakwa justru digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt. telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Suryadi dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

14. Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg, Terdakwa Cecep Setyawan telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan niat jahat. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, terdakwa menceritakan tentang dirinya adalah seorang prajurit anggota BIN (badan intelijen nasional) untuk menarik simpati korban. Setelah itu pelaku mengatakan dirinya akan mendapat dana pensiun yang tidak bisa dicairkan karena syarat pencairan dana pensiun itu secara administrasi hanya boleh diurus pencairannya oleh pasangan tetapi terdakwa belum memiliki pasangan.

Terdakwa Cecep Setyawan dengan peran dan persangkaan, yaitu melakukan tindak pidana penipuan dengan menentukan target korban

kemudian melalui perkenalannya dengan korban mengaku bernama Rayzer Suryadjaya. Terdakwa mengaku sebagai anggota BIN (badan intelijen nasional). Atas rangkaian kebohongan terdakwa, korban terbujuk dan tergerak untuk mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan terdakwa. Setelah korban menagih janji terdakwa untuk menikah dan mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, terdakwa mulai sulit dihubungi oleh korban karena nomor terdakwa sudah tidak aktif. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁷⁵ Menurut perannya bahwa Terdakwa Cecep Setyawan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau 372 KUHP Jo. 65 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg, Terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Sehingga atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁷⁶

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Cecep Setyawan telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

¹⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

¹⁷⁶ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Cecep Setyawan.

- b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Atas rangkaian kebohongan terdakwa, korban terbujuk dan tergerak untuk mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan terdakwa, sehingga membuat korban kesian dan ingin segera memberikan uang kepada terdakwa. Untuk membuat korban semakin percaya pelaku memberikan sebuah kartu ATM yang berisi uang 5 Miliar, tetapi ternyata kartu ATM tersebut tidak bisa digunakan. Setelah korban menagih janji terdakwa untuk menikah dan mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, terdakwa mulai sulit dihubungi oleh korban karena nomor terdakwa sudah tidak aktif.

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan. Terdakwa telah mengetahui dan dengan sengaja secara sadar jika perbuatannya tidak benar dan

melanggar hukum sehingga terdakwa dengan sengaja mengambil keuntungan atas perbuatannya yang salah dengan membohongi korban agar memperoleh uang korban dengan beralasan ada keperluan untuk mengurus pensiun terdakwa dari anggota BIN (Badan Intelijen Negara) namun uang tersebut sebenarnya digunakan oleh terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup terdakwa yang ternyata hanya seorang pengangguran.

d. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan tindakan terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu pokoknya adalah terdakwa melakukan satu tindakan pidana penipuan yang dilakukan dalam beberapa perbuatan. Sehingga merupakan beberapa tindak pidana mengakibatkan beberapa korban tersebut yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan pemidanaan atas tindak pidana penipuan.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Cecep Setyawan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

15. Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda

Berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda, Terdakwa Yosi Rahman Ardinata telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan keuntungan dari harta pribadi orang lain dengan niat jahat. Dalam hal melakukan tindak pidana penipuan, saat berkenalan melalui aplikasi Instagram, terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota TNI AD. Kemudian terdakwa meminjam mobil Toyota milik korban dengan alasan akan mengurus ATM di depan Infantri. Atas rangkaian kebohongan terdakwa, korban terbujuk dan tergerak untuk meminjamkan mobil kepada terdakwa. Saat korban mencoba menelepon

kembali terdakwa, tetapi terdakwa sudah tidak aktif dan tidak menemukannya di alamat kos terdakwa.

Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek yang melakukan (*pleger*).¹⁷⁷ Menurut perannya bahwa Terdakwa Yosi Rahman Ardinata oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 378 atau 372 KUHP.

Berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 420/Pid.B/2023/PN Sda, Terdakwa menyampaikan keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Sehingga atas ketidaktahuan tentang hukum tersebut tidak bisa menjadi dasar alasan pemaaf terdakwa dari tuntutan hukum.¹⁷⁸

Berkenaan dengan unsur kesalahan yakni harus melakukan perbuatan pidana, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Yosi Rahman Ardinata telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur– unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yakni:

a. Barangsiapa

Berdasarkan fakta, unsur barangsiapa secara jelas terpenuhi. Pelaku tindak pidana, yaitu Yosi Rahman Ardinata.

b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

¹⁷⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 298.

¹⁷⁸ Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, *loc.cit*

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Atas rangkaian kebohongan terdakwa, Terdakwa di dalam membujuk korban Noviana Archintya untuk meminjamkan mobilnya yaitu mobil Toyota Yaris Nopol: W 21 NA. Semula berkenalan dan terdakwa mengaku kepada korban bahwa dirinya adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Batalyon Infantri 516 sehingga sewaktu Terdakwa meminjam mobil ke saksi korban maka saksi korban percaya kepada Terdakwa.

- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Majelis Hakim berkeyakinan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelaku tersebut telah bertentangan dengan kepatutan. Mobil milik korban tersebut dibawa terdakwa adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang ternyata mobil tersebut ternyata dijual Terdakwa kepada orang di Jawa Tengah melalui facebook dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sepeda motor AEROX dan HP merk Iphone 13 Pro 128 GB warna biru. Namun, HP tersebut telah dijual kembali oleh Terdakwa lalu sisanya digunakan untuk membayar penginapan dan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut telah digunakan untuk maksud menguntungkan diri terdakwa.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana orang sengaja melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dalam Putusan Nomor : 420/Pid.Sus/2023/PN Sda telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengabulkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, atas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusan, Terdakwa Yosi Rahman Ardinata dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atas tindak pidana penipuan yang telah dilanggar atas Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan 15 (lima belas) Putusan tersebut, pada 10 (sepuluh) putusan, yaitu pada Putusan Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Mgg, Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg, Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd, Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt, Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl, Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk, Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh, Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns, dan Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda dalam penjatuhan amar putusan kesemuanya menggunakan Pasal 378 KUHP.

Sedangkan Pada 2 (dua) putusan, yaitu pada Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte dan Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt Sda dalam penjatuhan amar putusan kesemuanya menggunakan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/PN Mgg dalam penjatuhan amar putusan menggunakan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian Pada Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg dalam penjatuhan amar putusan menggunakan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kemudian Pada Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg dalam penjatuhan amar putusan menggunakan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan 15 (lima belas) Putusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu dari 12 (dua belas) putusan bahwa pelaku tindak pidana penipuan melalui *love scamming* hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pelaku. Sedangkan 3 (tiga) putusan lain, yaitu Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg, dan Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns bahwa pelaku tindak pidana penipuan melalui *love scamming* hanya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku.

Adapun dalam 3 (tiga) putusan lain, yaitu Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg, dan Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns bahwa akan diuraikan terkait pelaku beserta pertanggungjawabannya, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/PN Mgg

Dalam putusan tersebut, pelaku terdiri atas:

- a. Pelaku WNA David William (DPO)

Pelaku David William melakukan tindak pidana penipuan dalam hal ini tindakan Pelaku David William sebagai penganjur atau membujuk melakukan (*Uitlokker*). *Uitlokker* adalah mereka terdapat dua orang atau lebih yang dengan seorang diri sengaja menganjurkan atau menggerakkan, dimana orang yang mendapat perintah merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁷⁹ Adapun berdasarkan peran yang dilakukan oleh pelaku sebagai penganjur (*uitlokker*), yaitu:¹⁸⁰

- 1) Kesengajaan pembuat penganjur. Adapun hal tersebut harus memenuhi sebagaimana berikut.
 - a) Upaya-upaya penganjuran;
 - b) Mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya
 - c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan
 - d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- 2) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara menganjurkan sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
- 3) Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan sesuai yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana.

¹⁷⁹ I Made Widnyana, *Loc.cit*

¹⁸⁰ Rodrigo F. Elias dan Tonny Rompis, "Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP", *Lex Crimen* Vol. X/No. 7, 2021, hlm. 19

- 4) Orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- 5) Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

b. Terdakwa I Linda Tampubolon

Terdakwa I Linda Tampubolon melakukan tindak pidana penipuan dalam hal ini Terdakwa I Linda Tampubolon memiliki peran turut serta melakukan tindak pidana penipuan (*medeplegen*). *Medeplegen* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.¹⁸¹ Adapun berdasarkan peran yang dilakukan oleh pelaku sebagai *medeplegen*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja serta secara sadar turut melakukan atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana.
- 2) Terdapat *pleger* dan *medepleger*
- 3) *Pleger* melaksanakan semua unsur-unsur delik, dan *medepleger* hanya melaksanakan sebagian dari unsur delik.

c. Terdakwa II Wiwit Tricia

Terdakwa II Wiwit Tricia melakukan tindak pidana penipuan dalam hal ini Terdakwa II Wiwit Tricia memiliki peran turut serta melakukan tindak pidana penipuan (*medeplegen*). *Medeplegen* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk

¹⁸¹ Muhammad Ainu Samsu, *loc.cit.*

melakukan tindak pidana.¹⁸² Adapun berdasarkan peran yang dilakukan oleh pelaku sebagai *medeplegen*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja serta secara sadar turut melakukan atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana.
 - 2) Terdapat *pleger* dan *medepleger*
 - 3) *Pleger* melaksanakan semua unsur-unsur delik, dan *medepleger* hanya melaksanakan sebagian dari unsur delik.
2. Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg

Dalam putusan tersebut, pelaku terdiri atas:

- a. Terdakwa I Wahyu Septiawan

Terdakwa I Wahyu Septiawan melakukan tindak pidana penipuan dalam hal ini berdasarkan teori unsur penyertaan, tindakan Terdakwa I Wahyu Septiawan sebagai pelaku turut serta melakukan (*medeplegger*), yaitu secara berunding dengan terdakwa lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama memiliki tujuan yang sama untuk melaksanakan delik. *Medeplegen* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih dengan tujuan sama untuk melakukan tindak pidana.¹⁸³ Adapun unsur-unsur dari *medeplegger*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja serta secara sadar turut melakukan atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana.
- 2) Terdapat *pleger* dan *medepleger*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

3) *Pleger* melaksanakan semua unsur-unsur delik, dan *medepleger* hanya melaksanakan sebagian dari unsur delik.

b. Terdakwa II Yola Amalia

Terdakwa II Yola Amalia membantu Terdakwa I Wahyu melakukan penipuan. Dalam hal ini berdasarkan teori unsur penyertaan, tindakan Terdakwa II Yola Amalia sebagai pelaku turut serta melakukan (medeplegger). *Medepleger* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih dengan tujuan sama untuk melakukan tindak pidana.¹⁸⁴ Dengan keikutsertaan terlaksananya tindak pidana sebagaimana tersebut dalam unsur pasal tindak pidana, maka sudah dapat dikategorikan bahwa telah terdapatnya niat yang sama dengan pelaku tindak pidana.

Adapun berdasarkan peran yang dilakukan oleh pelaku sebagai *medeplegen*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja serta secara sadar turut melakukan atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana.
- 2) Terdapat *pleger* dan *medepleger*
- 3) *Pleger* melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan *medepleger* hanya melaksanakan sebagian dari unsur delik.

3. Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns

Dalam putusan tersebut, pelaku terdiri atas:

a. Terdakwa Suryadi

¹⁸⁴ *Ibid.*

Terdakwa Suryadi melakukan tindak pidana penipuan. Terdakwa Suryadi secara bersama-sama dengan Pelaku Hariyanto (DPO) melakukan tindak pidana penipuan . Dalam hal ini Pelaku Hariyanto sebagai *Medeplegen* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.¹⁸⁵ Adapun berdasarkan peran yang dilakukan oleh pelaku sebagai *medeplegen*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja dan secara sadar turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana.
- 2) Terdapat *pleger* dan *medepleger*
- 3) *Pleger* melaksanakan semua unsur delik, sedangkan *medepleger* hanya melaksanakan sebagian dari unsur-unsur delik tersebut.

b. Pelaku Hariyanto (DPO)

Pelaku Hariyanto (DPO) melakukan penipuan untuk membantu aksi Terdakwa Suryadi. Dalam hal ini Pelaku Hariyanto sebagai *Medeplegen* merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.¹⁸⁶ Adapun berdasarkan peran yang dilakukan oleh pelaku sebagai *medeplegen*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja dan sadar turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana.

¹⁸⁵ Muhammad Ainu Samsu, *Loc.cit.*

¹⁸⁶ Muhammad Ainu Samsu, *Op.cit*, hlm. 60.

- 2) Terdapat *pleger* dan *medepleger*
- 3) *Pleger* melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan *medepleger* melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Modus operandi tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*

Modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan dengan rencana dan tersusun rapi. Umumnya media yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui *love scamming* adalah melalui media elektronik dan tersambung dalam jaringan dengan pemanfaatan internet. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan pengadilan, modus operandi tindak pidana penipuan *love scamming*, yaitu:

1. Modus Operandi Mengaku dengan Identitas Palsu

Beberapa tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan menggunakan identitas palsu sebagaimana pada Putusan Nomor : 45/Pid.B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte, dan Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg. Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban percaya.

2. Modus Operandi Sepakat untuk Menikah

Beberapa tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan menggunakan identitas palsu sebagaimana pada Putusan Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg, Putusan Nomor :

41/Pid.B/2023/PN Mgg, Putusan Nomor : 189/Pid.B/2019/PN Gdt, Putusan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt, dan Putusan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi membuat kesepakatan dengan korban untuk melangsungkan pernikahan. Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan kesempatan niat untuk melakukan penipuan dalam kesepakatan untuk menikah dengan korban.

3. Modus Operandi dengan Tipu Muslihat

Beberapa tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan menggunakan identitas palsu sebagaimana pada Putusan Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd, Putusan Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl, dan Putusan Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi dengan siasat tipu muslihat kepada korban dalam menjalin hubungan asmara dengan korban.

4. Modus Operandi Mengaku dengan Jabatan atau Profesi Tertentu

Beberapa tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku sebagai seseorang dengan menggunakan identitas palsu pada Putusan Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg, Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns, Putusan Nomor : 303/Pid.B/2023/PN Mlg, dan Putusan Nomor : 420/Pid.B/2023/PN Sda. Tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dengan modus operandi mengaku dengan jabatan atau profesi tertentu. Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan bujuk rayuan kepada korban hingga

korban mempercayai tipu daya pelaku yang menggunakan niat untuk melakukan penipuan dengan menggunakan modus operandi pelaku dengan mengaku sebagai seseorang dengan jabatan atau profesi tertentu dalam melakukan tipu daya kepada korban sehingga korban langsung percaya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan melalui *Love Scamming*

Pelaku dalam putusan pengadilan atas tindak pidana penipuan melalui *love scamming* hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pelaku atau sebagai orang yang melakukan (*pleger*). Sedangkan, pada pelaku tindak pidana penipuan melalui *love scamming* hanya dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku umumnya dilakukan sebagaimana delik penyertaan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor : 45/Pid. B/2022/PN Mgg

Dalam putusan tersebut, pelaku David William melakukan tindak pidana penipuan sebagai penganjur atau membujuk melakukan (*Uitlokker*), Terdakwa I Linda Tampubolon dan Terdakwa II Wiwit Tricia melakukan tindak pidana penipuan dalam hal ini Terdakwa I Linda Tampubolon memiliki peran turut serta melakukan tindak pidana penipuan (*medeplegger*).

2. Putusan Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg

Dalam putusan tersebut Terdakwa I Wahyu Septiawan dan Terdakwa II Yola Amalia dalam hal ini berdasarkan teori unsur penyertaan, tindakan Terdakwa I Wahyu Septiawan sebagai pelaku turut serta melakukan (*medeplegger*), yaitu secara berunding dengan terdakwa lain dan sesuai dengan

perundingan itu mereka bersama-sama memiliki tujuan yang sama untuk melaksanakan delik.

3. Putusan Nomor : 178/Pid.B/2023/PN Gns

Terdakwa Suryadi melakukan tindak pidana penipuan. Dalam hal ini, terdakwa berperan sebagai subjek secara bersama-sama dengan Pelaku Hariyanto (DPO) sebagai *Medeplegger* yang merujuk kepada kerjasama yang erat antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.

B. Saran

Rekomendasi dari penulis merupakan saran yang diberikan menurut pandangan penulis terhadap adanya penelitian mengenai modus operandi dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan melalui *love scamming*. Oleh adanya modus operandi tindak pidana penipuan melalui *love scamming*, penulis merekomendasikan kepada pembaca supaya mengedukasi diri terhadap ancaman tipu muslihat, bujuk rayuan, maupun rangkaian kebohongan setiap orang dan selalu waspada terhadapnya.

Selain itu, penulis juga merekomendasikan oleh adanya pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan melalui *love scamming* diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dengan mencapai nilai keadilan bagi semua pihak yang terkait. Penulis juga merekomendasikan peningkatan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas adanya tindak pidana penipuan yang diupayakan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2007.
- Agus Rusianti dkk, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Cetakan kedua, Edisi pertama, Prenadamedia, Jakarta, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Arya Fendha Ibnu Shina dkk, *Indonesia Cakap Digital Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Keislaman*, Cetakan I, Juli 2021.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan.Pertama, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, *e-book*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Rajawali, Jakarta. 1984.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Edisi 1 Cetakan I, 2015.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum pidana*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Fiakahati Aneska, 2010.

- Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Penerbit Haura, Sukabumi, 2022.
- Imam Ad-Darini, *Sunan Ad-Darini*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.
- J.M. Van. Bemmelen, *Hukum Pidana I-Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terj. Hasnan, Cetakan VI, Bina Cipta, Bandung, 1984.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Sleman, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Muhammad AINU Samsu, *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran Penyertaan*. Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghīb, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Malang: Setera Press, 2015.
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, cetakan I, Setara, Malang, 2015.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Jurnal**
- Abdul Baqi, “Al-Lu’lu Wal Marjan : Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim”, Ummul Qura, 2015.

- Christiany Juditha. "Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*. Edisi No. 6 Vol.2, 2015.
- Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *AL-QISTHU : Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, 2019.
- Frada, K., "Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Putusan No. 49/PID. SUS/2018/PN. SMG), 2019"
- H. Dudung Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", Volume 5 No. 2, 2017.
- Hendra Gunawan, "Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah", *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Ika Pomounda, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.
- Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, 2015.
- Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP", *Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, 2019.
- Muhammad Maulana Zaki, "Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime", *Jurist-Diction*, Edisi No. 3, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2022.
- Pradani Tyas Septiana dan Wiwik Afifa, "Civil Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3, 2022.
- Robert Moore, *Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime*, Cetakan kedua, Abingdon, New York, 2014.
- Salsabilah, T., Mulyadi, & Agustanti, R. D. "Tindak Pidana Romance Scam dalam Situs Kencan Online di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, 9, 2021.
- Satria N.F. & Lushiana Primasari, "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Di Situs Jual-Beli Online (E-Commerce)", *Recidive*, Edisi No. 3 Vol 7, Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2018.

Septa Candra, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, No 2 Vol. 8, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2014.

Tommy J.Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 5, 2015.

Uswatun Hasanah, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syir’ah : Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2013.

Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, *Fiat Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2012.

Website

Ari Wibowo diupload Swirawan 30 Juli 2018, https://www.slideshare.net/swirawan/jarimah-tazir?from_action=save, Diakses pada tanggal 17 November, pukul 11.20 WIB.

Balian Zahab, “Modus-Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi”, Artikel terdapat dalam <https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>, diakses tanggal 29 November 2023, pukul 21.43 WIB

Direktori putusan Mahkamah Agung RI, terdapat dalam, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/penipuan-1.html>, diakses pada 5 Oktober 2023, pukul 13.05 WIB.

Febriana Sulistya Pratiwi, *BSSN Catat 370,02 Juta Serangan Siber ke Indonesia pada 2022*, terdapat dalam <https://dataindonesia.id/internet/detail/bssn-catat-37002-juta-serangan-siber-ke-indonesia-pada-2022>, diakses tanggal 5 Oktober 2023, pukul 12.35 WIB.

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-42-Tcchv>, pada 17 November 2023, pukul 10.15 WIB.

Muhammad Apryadi, Hukum Pidana Islam, terdapat dalam Hukum Pidana Islam – Belajar Hukum (wordpress.com), Diakses tanggal 13 November 202, Pukul 11:48 WIB.

Redaksi, “*Romance Scams : Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money*”, terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, diakses tanggal 8 Februari 2024, pukul 10.50 WIB.

Redaksi, “Jenis Modus Operandi Cybercrime”, terdapat dalam <https://jurnalsecurity.com/jenis-modus-operandi-cybercrime/>, diakses tanggal 2 Desember 2023, pukul. 18.20 WIB.

Kamus

“bohong”, KBBI Daring, 2023. Web.diakses 18 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB

“menyesatkan”, KBBI Daring, 2023. Web. diakses 18 Oktober 2023 pukul 06.30 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 45/Pid.B/2022/ PN Mgg

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 41/Pid.B/2023/PN Mgg

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Balige Nomor : 66/Pid.B/2023/PN Blg

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 97/Pid.B/2023/PN Mkd

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Amt

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 117/Pid.B/2023/PN Byl

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 124/Pid.B/2023/PN Njk

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 139/Pid.B/2023/PN Tte

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 141/Pid.B/2023/PN Skh

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 153/Pid.B/2023/PN Smg

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor :
178/Pid.B/2023/PN Gns

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor :
189/Pid.B/2019/PN Gdt

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Malang Nomor :
303/Pid.B/2023/PN Mlg

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
420/Pid.B/2023/PN Sda



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 49/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Palupi Sulistyoningrum
No Mahasiswa : 20410152
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love Scamming Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya (Studi Putusan Pengadilan).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Januari 2024 M
12 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md